



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN  
2006 TENTANG PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN  
(Studi kasus Susno Duadji)**

**TESIS  
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**IMAM TURMUDHI  
NPM 0906581126**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA  
KEKHUSUSAN KEJAHATAN EKONOMI DAN  
ANTI KORUPSI**

**Jakarta, Juli 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Imam Turmudhi**  
**NPM : 0906581126**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 11 Juli 2011**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Imam Turmudhi  
NPM : 0906581126  
Program Studi : Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan  
Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower  
Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-undang  
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  
Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Doadji)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ignatius Sriyanto, S.H., M.H. ( )  
Penguji : Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. ( )  
Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. ( )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 1 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji), sebagai syarat akhir studi Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangannya atau masih jauh dari sempurna. Penulis juga menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada ;

1. Dr. Ignatius Sriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing.
2. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Bapak dan Ibu Doses Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Bapak Handoyo Sudradjat dan Bapak Eko Marjono selaku atasan serta rekan-rekan kerja di Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK yang telah memberikan motivasi dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas belajar dengan baik dan lancar.
7. Istri tercinta dan anakku tersayang yang telah memberikan pengertian dan motivasi untuk menyelesaikan tugas belajar dengan baik dan lancar.

8. Rekan-rekan seperjuangan kelas Khusus Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi yang telah bersama-sama dengan penuh rintangan melalui proses belajar di Universitas Indonesia.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik dalam doa maupun perbuatan selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana Fakultas Hukum di Universitas Indonesia.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Juli 2011

Penulis

Imam Turmudhi.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Turmudhi  
NPM : 0906581126  
Progam Studi : Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Juli 2011

Yang menyatakan

(Imam Turmudhi)

## ABSTRAK

Nama : Imam Turmudhi  
Program Studi : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)

Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap *whistleblower* kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normative dengan disain deskriptif analisis. Penelitian dilatarbelakangi banyaknya *whistleblower* kasus korupsi yang dikriminalisasi dengan pidana yang melibatkan dirinya terutama pencemaran nama baik, selain itu banyak kasus *whistleblower* yang mendapat ancaman secara fisik oleh pihak-pihak yang dilaporkan atau diungkapkan ke publik. Kriminalisasi dan intimidasi terhadap *whistleblower* disebabkan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengungkap fakta (*whistleblower*) terutama yang terlibat dalam tindak pidana. Perlindungan terhadap *whistleblower* secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dinilai bertentangan dengan semangat *whistleblower*, karena pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang *whistleblower*, dimana yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran utama dalam upaya perlindungan hukum dalam proses penegakkan hukum pidana adalah hanya terhadap saksi dan korban, sehingga *whistleblower* (peniup peluit) yang berhak mendapat perlindungan hukum harus memenuhi kualifikasi sebagai saksi, yaitu apa yang diungkapkan ke publik adalah suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan yang hanya memenuhi kualifikasi sebagai pelapor, maka perlindungan yang diberikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : *Whistleblower*, perlindungan hukum, saksi, pelapor.

## ABSTRAK

Name : Imam Turmudhi  
Program Study : Postgraduate Faculty of Law University of Indonesia  
Title : Whistleblower Protection Law Against Corruption Cases  
Based on Law No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and  
Victims (Susno Duadji Case studies)

This thesis discusses the legal protection of the whistleblower cases of corruption based on Law No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims. This thesis research is qualitative research methods with normative juridical approach to the design of descriptive analysis. Research background of many whistleblower cases of corruption are criminalized by the criminal himself chiefly involving defamation. In addition, there are many cases of whistleblowers who receive physical threats by those who report or disclose to the public. Criminalization, and intimidation against whistleblowers is because Act No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses Victims do not provide a strong legal basis in an effort to provide legal protection for expressing facts (whistleblower) mainly involved in the crime. Protection against whistleblowers is explicitly regulated in Law Number 13 Year 2006 on Article 10 Paragraph (1) and Paragraph (2), which is considered contrary to the spirit of the whistleblower, as this article does not satisfy the principle of protection against a whistleblower, which is concerned remains to be convicted criminal when engaged in crime. While that is only qualified as a reporter, then the protection afforded by the Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption.

Keywords: Whistleblower, legal protection, witness, complainant.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pernyataan Masalah.....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	10
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kegunaan Penelitian.....	11
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Metode Penelitian.....	24
1.8 Sistematika Penulisan.....	26
<b>2. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006</b>	
2.1 Pengertian dan Kualifikasi Whistleblower.....	28
2.2 Perlindungan saksi di Berbagai Negara.....	36
2.3 Model Perlindungan saksi (Whistleblower).....	49
2.4 Perlindungan Whistleblower di Indonesia.....	53
<b>3. KEDUDUKAN WHISTLEBLOWER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA</b>	
3.1 Kedudukan Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	66
3.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP.....	72
3.3 Keterangan Saksi dan Kekuatan Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana.....	81
<b>4. PELAKSANAAN DAN HAMBATAN YANG DI HADAPI OLEH LPSK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
4.1 Pelaksanaan Perlindungan Whistleblower oleh LPSK.....	98
4.2 Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower oleh LPSK.....	118
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	126
5.2 Saran.....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>131</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Suatu fenomena sosial yang dinamakan dengan korupsi telah menjadi realitas perilaku yang dianggap sebagai perbuatan menyimpang serta dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perilaku tersebut menjadi momentum penting serta menjadi perhatian berbagai pihak terhadap pemberantasan korupsi.

Demikian juga yang terjadi di Negara Indonesia, bahwa salah satu isu saat ini yang paling penting untuk segera dipecahkan adalah masalah tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menyebar di semua aspek kehidupan masyarakat. Apalagi setelah diterapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dimana banyak kewenangan yang sebelumnya berada di pusat kemudian beralih ke pemerintahan daerah, sehingga memberikan peluang kepada kepala Daerah menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Terdapat ungkapan bahwa “otonomi daerah telah merubah korupsi yang tadinya tersentralisasi di pusat menjadi korupsi yang terdesentralisasi di daerah”. Berdasarkan fakta yang ada, sudah banyak pejabat negara dan kepala daerah yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tetapi sepertinya tidak pernah berkurang, justru kualitas modusnya terlihat semakin meningkat, kemungkinan mereka telah belajar dari pengalaman kasus sebelumnya yang berhasil diungkap dan diproses hukum oleh aparat penegak hukum.

Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktek korupsi. Upaya pemerintah Indonesia melakukan

**Universitas Indonesia**

pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak jaman kemerdekaan hingga era reformasi sekarang ini yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan, berupa pembuatan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai terakhir dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk tim, satgas dan komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>1</sup>. Namun demikian, upaya-upaya pemberantasan korupsi yang

<sup>1</sup> Sejak kemerdekaan sampai dengan era reformasi telah beberapa kali dilakukan upaya pemberantasan korupsi, dengan pembentukan tim pemberantas korupsi yaitu :

- 1) Tim Pemberantasan Korupsi berdasar (Keppres No 228/1967 Tanggal 2 Desember 1967 dan UU 24/1960), Ketua Tim: Sugih Arto (Jaksa Agung) Penasihat: Menteri Kehakiman Panglima ABRI/Kastaf Angkatan dan Kapolri Anggota.
- 2) Komisi Empat berdasar (Keppres No 12 tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970) terdiri atas 4 orang: Wilopo SH (ketua) Anggota: IJ Kasimo, Anwar Tjokroamonito Prof. Ir. Johannes, Mayjen Sutopo Juwono (Sekretaris) Penasehat: M. Hatta.
- 3) Komite Anti Korupsi (KAK) yang terdiri atas Angkatan 66 yaitu: Akbar Tanjung, Mishael, Setiawan, Tobby Mutis, Asmara Nababan dll, namun hanya bertahan 2 bulan.
- 4) OPSTIB berdasar Inpres 9 Tahun 1977 yang diketuai oleh Pelaksana Operasional Pangkoptib Ketua I Kapolri Ketua II Jaksa Agung dengan para Irjen Tingkat daerah: Pelaksana operasi Laksusda Ketua I Kapolda Ketua II Kejakti dan Irwilda.
- 5) Tim Pemberantas Korupsi (TPK) Tahun 1982, terdiri atas Menpan JB Sumarlin Pangkoptib Sudomo Ketua MA Mudjono SH Menteri Kehakiman Ali Said Jaksa Agung Ismail Saleh Kapolri Jenderal (Pol) Awaludin Djamin MPA. Namun tidak pernah ada laporan perkembangan hasilnya.
- 6) TGPTPK (Pasal 27 UU No 31 tahun 1999 dan PP No. 19/2000), Ketua Adi Andojo Soetjipto didukung 25 orang anggota Polri, Kejaksaan dan aktivis kemasyarakatan, Dibubarkan dengan *judicial review* MA (03/P/HUM/2000) tanggal 23 Maret 2001
- 7) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) (dibentuk berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999), Terdiri dari 27 anggota yang dipimpin oleh Yusuf Syakir, Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 akhirnya dilebur menjadi bagian KPK. Upaya mempertahankan KPKPN melalui permohonan *Judicial Review* ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pejabat pernah dilaporkan oleh KPKPN, namun banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti seperti Mantan Jaksa Agung, MA Rachman.
- 8) Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002, Pada awal berdirinya dipimpin oleh Taufiqurahman Ruki, Sirajudin Rasul, Amien Sunaryadi, Erry Riyana Harjapamengkas, Tumpak Hatorangan
- 9) Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) Kepres No. 11 Tahun 2005, Diketuai oleh Jampidsus, Hendarman Supanji dan beranggotakan 45 orang, Bertugas menyelesaikan kasus korupsi yang terjadi di 16 badan usaha milik negara (BUMN), 4 Departemen, 3 perusahaan swasta dan 12 koruptor yang melarikan

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan, korupsi masih bercokol dan mengakar kuat di setiap lapis birokrasi dan penegakkan hukum dari level terendah sampai pada level tertinggi, sehingga tidak mengherankan jika posisi Negara Indonesia masih berada di kelompok negara-negara paling korup di dunia. Seperti yang dikemukakan oleh lembaga *Transparency Internasional*<sup>2</sup> bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2010 stagnan di skor sama persis dengan tahun 2009, yaitu 2,8 dan Indonesia berada di peringkat 110 dari 178 negara.

Dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia kalah jauh dari Singapura (9,3 di ranking 1), Brunei (5,5 di 38), Malaysia (4,4 di 56), dan Thailand (3,5 di 78). Indeks ini memakai skala 0 sampai 10, dengan 0 sebagai titik terkorup dan 10 ujung terbersih. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya Indeks Persepsi Korupsi<sup>3</sup> negara Indonesia terdapat pergerakan kenaikan, yaitu tahun 2009 naik menjadi 2,8 dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya 2,6. Dari statistik yang ada, sejak 1998-2010 Indonesia masih berada dalam kelompok besar negara terkorup di dunia. Data juga menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat negara terkorup ke-5 dari 10 negara di Asean.

---

diri.

<sup>2</sup> Indeks Persepsi Korupsi 2010 Transparency International dikeluarkan pada tanggal 09 Nopember 2009 ([www.transparency.org](http://www.transparency.org)). Transparency International (TI), didirikan pada tahun 1993, adalah organisasi masyarakat sipil terkemuka yang mencurahkan perhatiannya untuk memberantas korupsi. TI yang memiliki sekretariat International di Berlin, Jerman saat ini memiliki 90 chapter nasional di seluruh dunia.

<sup>3</sup> Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Transparency International mengurutkan negara-negara dalam derajat korupsi tertentu yang terjadi pada para petugas publik dan politikus. IPK merupakan indeks yang padat, yang digambarkan berdasarkan data yang berhubungan dengan korupsi dalam survei ahli yang dilakukan oleh berbagai lembaga terkemuka. Indeks ini merefleksikan pandangan pelaku bisnis dan pengamat dari seluruh dunia termasuk para ahli yang menjadi penduduk pada negara yang dievaluasi. Data diperoleh dari 16 poling yang berbeda dan survey dari 10 lembaga independent dan Transparency International berusaha memastikan bahwa sumber yang digunakan berkualitas tinggi dan survey yang dikerjakan benar-benar dilakukan dengan penuh integritas. Data didokumentasikan dengan baik, dan harus cukup untuk mengijinkan penilaian terhadap keabsahannya.

Pemberantasan korupsi di Negara Indonesia tidak akan maksimal jika hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja tanpa melibatkan semua pihak, khususnya masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi dilingkungannya dan mau melaporkan kepada aparat penegak hukum. Laporan masyarakat tersebut merupakan titik awal dilakukannya pencegahan dan penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum dan pihak berwenang lainnya. Sangat tidak mudah untuk menjadi orang yang melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi karena memiliki resiko yang sangat besar, apalagi yang dilaporkan adalah kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan melibatkan pejabat negara yang memiliki kekuasaan politik, kekuatan massa dan financial yang tinggi, sehingga dapat melakukan upaya-upaya balas dendam dengan mengintimidasi, melakukan kekerasan dan menghilangkan pekerjaan atau jabatan bahkan nyawa pelapor.

Melihat beratnya risiko yang akan dihadapi oleh pelapor, cukup beralasan bila baru segelintir orang yang “berani” menjadi pelapor kasus tindak pidana korupsi. Logikanya terdapat banyak orang yang mengetahui suatu skandal, penyimpangan, atau korupsi yang terjadi dilingkungannya tetapi memilih berdiam diri daripada “buka mulut” karena jaminan perlindungan hukum dan keamanan belum tentu bisa diperoleh.

Orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri adanya tindak pidana korupsi yang kemudian mengungkapkan ke publik atau melaporkan kepada pihak berwenang (aparat penegak hukum) dikenal dengan istilah *whistleblower* (peniup peluit atau pengungkap fakta). Tindakan *whistleblower* melaporkan kasus tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum tersebut selama ini menimbulkan polemik tersendiri karena tidak adanya kepastian perlindungan hukum yang mereka terima. Hal ini disebabkan karena regulasi yang ada di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang semestinya bagi *whistleblower*. Minimnya perlindungan hukum tersebut juga diperparah oleh resistensi dari aparat

penegak hukum yang turut serta memperlemahnya, belum lagi ditambah dengan komitmen pemerintah yang masih terlihat ragu dan setengah hati sehingga para pelapor kasus tindak pidana korupsi (*whistleblower*) mengalami penganiayaan, intimidasi dan dijerat menjadi tersangka (dikriminalisasi).

Perlindungan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi sangatlah penting, mengingat dalam tindak pidana korupsi yang menjadi tersangka/terdakwa ataupun pihak yang terkait dengan kasus tersebut dapat mengancam pelapor dengan menggunakan pengaruh jabatannya. Pentingnya perlindungan pelapor termaktub dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.”

Terdapat beberapa contoh pelapor kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang akhirnya justru dijadikan sebagai tersangka karena telah melaporkan ke aparat penegak hukum, yaitu diantaranya;

- a. Endin Wahyudin yang semula ingin menyeret para hakim yang telah menerima suap ke depan meja hijau tetapi justru dirinya yang akhirnya divonis atas tuduhan memfitnah dua orang Hakim Agung dan seorang mantan Hakim Agung, sedangkan hakimnya sendiri bebas dari jerat hukuman,
- b. kemudian juga nasib yang sama menimpa Agus Sugandi, seorang aktivis yang berdomisili di Garut dimana pada bulan September 2006 melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Garut ke KPK<sup>4</sup>,

100) Khairiansyah, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang

<sup>4</sup> M. Hernowo, *Perlindungan saksi, saat api melalap rumah*, Kompas, Kamis 5 April 2007

menjadi tokoh sentral atas terbongkarnya dugaan skandal suap di KPU. Peranan vitalnya dalam memberikan informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berujung pada penangkapan beberapa anggota KPU, tetapi kemudian dirinya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Abadi Umat (DAU) karena menerima uang transport Rp 10 juta,

- d. Vincentius Amin Sutanto, financial controller PT Asian Agri dijatuhi hukuman 11 tahun penjara (putusan MA) karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat. Vincentius Amin Sutanto adalah orang yang mengungkap modus penggelapan pajak oleh PT Asian Agri yang prosesnya kini sedang ditangani oleh penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan. Sebagai pelapor (*whistleblower*), Vincentius Amin Sutanto tidak mendapatkan reward apapun, bahkan menjalani hukuman yang tergolong berat dan saat ini terancam untuk kembali sebagai tersangka.
- e. Agus Tjondro dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lantaran buka suara ke media massa dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia membeberkan skandal dugaan suap dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom. Alasan pemecatan, menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Tjahjo Kumolo, karena Agus telah menerima dana gratifikasi dari Miranda dan merusak citra partai, saat ini juga Agus Tjondro telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dengan penerima dana suap lainnya dan ditahan oleh KPK.
- f. Kemudian yang terakhir ini menimbulkan kontroversi adalah pengungkapan mafia hukum oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisariss Jenderal Susno Duadji, dimana pejabat-pejabat tinggi Polri terlibat dugaan makelar kasus dalam kasus pencucian uang oleh pegawai Direktorat Pajak Gayus Halomoan Tambunan, nama-nama pejabat Polri itu antara lain Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim

Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Raja Erizman dan Brigadir Jenderal Polisi Edmond Ilyas, Kepala Unit Pencucian Uang Kombes Eko Budi Sampurno, Ajun Komisaris Besar Polisi Mardiyani, Komisaris Polisi Arafat Enanie, Ajun Komisaris Polisi Sri Soemartini, mantan staf ahli Mabes Polri dan bekas Staf Ahli Jaksa Agung Sjahril Djohan. Pengungkapan adanya mafia hukum oleh mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat tersebut tidak dibalas dengan reward, tetapi justru menjadi bumerang bagi dirinya. Pria kelahiran Pagar Alam, Sumatera Selatan, 1 Juli 1954 tersebut dijadikan tersangka penerima suap dalam perkara mafia hukum kasus PT Salmah Arwana Lestari (SAL) dan korupsi dana bantuan pengamanan pemilu saat menjadi Kapolda Jawa Barat.

Setelah melihat contoh beberapa kasus tersebut diatas, dalam rangka penegakkan hukum maka perlu adanya kepastian hukum untuk menjamin hak-hak masyarakat sebagai pelapor atau *whistleblower* dengan instrumen hukum sebagai kekuatan yuridis. Ketiadaan kepastian perlindungan hukum kepada pelapor atau *whistleblower* menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, apalagi kasus korupsi tersebut melibatkan orang-orang penting dan menjadi sorotan publik. Keengganan masyarakat ini tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, masyarakat harus didorong untuk mau memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana korupsi yang mereka dengar, lihat dan alami sendiri.

Terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi terwujudnya negara demokrasi sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh komponen bangsa. Pemerintahan yang baik akan terwujud jika peradilan diselenggarakan sebagaimana prinsip-prinsip keadilan, dimana penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia seiring dan sejalan dengan proses penegakan hukum. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 G Ayat



(1) UUD 1945 yang menyebutkan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut tercantum banyak pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Perlindungan yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang termaktub dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 yang berbunyi; “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.”

Dengan disahkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 pada tanggal 11 Agustus 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), merupakan langkah pemerintah untuk menjawab harapan semua pihak agar terdapat kepastian perlindungan hukum kepada saksi dan korban. Namun demikian, ternyata keberadaan Undang-undang dan LPSK tersebut belum dapat memberikan kepastian perlindungan hukum kepada pelapor atau *whistleblower* yang sesuai dengan harapan, masih banyak terjadi perdebatan dan pertentangan tentang pengertian *whistleblower* itu sendiri dan perlindungan hukumnya, terutama yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

## 1.2 Pernyataan Masalah

Dalam perlindungan saksi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum memberikan kepastian perlindungan hukum yang cukup kepada saksi yang merupakan pelapor kasus tindak pidana korupsi (saksi pelapor) sebagai kekuatan yuridisnya, karena kalau melihat kepada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk dapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal sebenarnya

saksi pelapor terutama yang disebut dengan *whistleblower* merupakan aset terpenting dalam menggali perkara korupsi, karena dari pelaporlah diperoleh bukti permulaan yang digunakan sebagai proses awal untuk mengungkap kasus korupsi selanjutnya.

Demikian juga dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ternyata belum dapat memberikan kepastian terhadap pemberian perlindungan hukum kepada *whistleblower* terutama yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, seperti kasus Susno Duadji yang penulis jadikan sebagai studi kasus dalam penelitian tesis ini.

Kasus Susno Duadji ini menarik untuk dijadikan bahan penelitian tesis oleh penulis karena menimbulkan banyak perdebatan oleh penegak hukum dan ahli hukum di Indonesia. Perdebatan terjadi terkait dengan status dirinya apakah termasuk kategori sebagai *whistleblower* yang berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena yang bersangkutan juga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan penyampaian informasi adanya mafia hukum di Mabes Polri dalam proses penanganan kasus Gayus Tambunan disampaikan ke publik setelah dirinya dicopot jabatannya sebagai Kabareskrim Polri. Banyak kalangan menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Susno Duadji adalah ungkapan kekecewaannya terhadap institusi Polri yang telah mencopot jabatannya, yang kemudian dibalas oleh Mabes Polri dengan mempidanakan Susno Duadji karena telah menerima suap dalam penanganan kasus PT Salmah Arwana Lestari (SAL) dan korupsi dana bantuan pengamanan pemilu saat menjadi Kapolda Jawa Barat.

Selain itu perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Susno Duadji oleh berbagai pihak dinilai gagal, seperti saat LPSK tidak mampu menempatkan Susno Duadji ditempat khusus karena ditolak oleh Polri saat statusnya sudah sebagai

tersangka dan ditahan di Rutan Mako Brimob Polri.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah tersebut diatas, penulis membatasi penelitian tesis ini dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah Susno Duadji termasuk dalam kategori sebagai *whistleblower* yang berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?
- b. Bagaimanakah kedudukan *whistleblower* (peniup peluit, pengungkap fakta) kasus tindak pidana korupsi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
- c. Bagaimana pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

### 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini bertolak dari perumusan masalah tersebut diatas adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Susno Duadji termasuk dalam kategori sebagai *whistleblower* yang berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan *whistleblower* (peniup peluit, pengungkap fakta) kasus tindak pidana korupsi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

### 1.5 Kegunaan Penelitian

#### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi terhadap pemberian perlindungan hukum terhadap *whistleblower* yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

#### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap *whistleblower* yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

### 1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian hukum mensyaratkan adanya kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai suatu hal yang penting. Kerangka teoritis menguraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem teori atau ajaran. Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>5</sup>

#### a. Kerangka Teori

Perlindungan bagi saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) merupakan hal yang esensial untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa (pidana) dalam rangka penegakan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengadopsi norma-norma yang termaktub di dalam *Universal Declaration of Human Right* (1945) dan *International Convention on Civil and Political Rights* sekalipun sudah banyak memberikan perlindungan dan penghormatan kepada hak

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 7.

tersangka atau terdakwa, tetapi belumlah mencakup upaya-upaya perlindungan kepentingan korban yang sekaligus menjadi saksi pelapor dalam suatu tindak pidana.<sup>6</sup>

Perlindungan saksi merupakan isu strategis dalam Investigasi dan penuntutan terhadap pelanggaran atau kasus tindak pidana, dimana selama ini masih sangat bergantung pada kemampuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan secara independen, objektif dan imparial, memverifikasi, menetapkan fakta dan menghimpun bukti-bukti yang handal tentang tindak pidana tersebut. Dalam proses ini, bukti kesaksian (*testimonial evidence*) dianggap sangat penting untuk menetapkan fakta-fakta dasar tindakan tersebut, termasuk pertanggungjawabannya. Kondisi ini seringkali dijadikan acuan pada saat alat bukti tidak tersedia atau dihilangkan atau dirusak, secara sengaja atau lainnya khususnya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Pendokumentasian kasus pelanggaran hak asasi manusia secara eksklusif sangat bergantung pada apa yang terekam dalam ingatan para korban, saksi dan pihak-pihak lain. Pengumpulan kesaksian mereka hanya mungkin jika mereka mau dan mampu bersaksi, secara lisan dan tulisan, tanpa dihantui oleh aksi pembalasan dendam, keluarganya atau orang-orang yang terkait dengan mereka. Kemampuan para saksi untuk bersaksi secara bebas dan perlindungan bagi para saksi sangat penting untuk memfasilitasi pengumpulan kesaksian kunci terhadap kekerasan dan kejahatan, untuk menetapkan rekaman faktual (*factual record*) atas peristiwa yang telah terjadi (pernyataan kebenaran), untuk menuntut pelaku serta membongkar mekanisme yang dialami para saksi dan menginisiasi reformasi institusional yang relevan (pelaku melakukannya melalui organ negara) serta membangun sistem keamanan menghadapi

---

<sup>6</sup> Pedoman Untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum, International Organization for Migration (IOM), 2005, hal 12

resiko yang dialaminya.

Hukum dalam esensi-nya mengandung 3 (tiga) nilai yakni keadilan, kepastian hukum dan kegunaan (faedah) hukum itu sendiri. Perlindungan hukum bagi saksi atau dengan kata lain dasar atau konsep menjadi pembena saksi perlu dilindungi, berpijak pada upaya mencari kebenaran materil dan perlindungan hak asasi manusia. Tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana, perlu mendapat jaminan perlindungan hak-hak asasinya. Penghormatan terhadap prinsip asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) menetapkan bahwa seseorang yang diduga melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) wajib untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan berdasarkan suatu putusan badan peradilan yang sudah memiliki kekuatan mengikat yang pasti. Setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana harus diperlakukan sebagaimana layaknya manusia biasa yang tidak bersalah dengan segala hak asasi manusia yang melekat pada dirinya.

Perlakuan secara sewenang-wenang, secara kejam, secara tidak manusiawi ataupun diperlakukan di luar batas-batas kemanusiaan, bahkan andaikata kejahatan (tindak pidana) yang disangkakan atau didakwakan terhadapnya sudah terbukti dan sudah dijatuhi putusan oleh pengadilan dengan kekuatan mengikat yang pasti, tersangka/terdakwa/terpidana juga harus diperlakukan selayaknya seperti manusia biasa dengan segala hak asasinya. Menurut Yahya Harahap bahwa saksi, tersangka dan terdakwa adalah manusia yang harus diakui dan dihargai<sup>7</sup>:

- 1) Sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan manusia lain atau *equal and dignity*.

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 22.

- 2) Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya atau *equal protection on the law*.
- 3) Mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, serta perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum (*equal before the law and equal justice under the law*).

Proses pembuktian kejahatan (tindak pidana) oleh aparat penegak hukum (negara) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku (hukum positif) artinya pembuktian kesalahan/kejahatan yang dilakukan seorang pelaku kejahatan dengan berdasarkan alat bukti. Terbukti tidaknya seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana adalah hasil pergelutan atau pertarungan kekuatan alat bukti semata-mata, jadi bukan berdasarkan opini atau asumsi. Hukum (undang-undang) yang baik adalah yang mampu memberi keadilan yang sama kepada semua orang, artinya memberikan perlakuan hukum yang sama kepada tersangka/terdakwa dan juga kepada korban (saksi korban).

Pencapaian keadilan adalah tujuan utama atau dapat dikatakan tujuan hukum yang tertua usianya sebagaimana hubungan antara keadilan dan hukum positif jadi pusat perhatian para ahli fikir Yunani (penganut filsafat hukum alam).<sup>8</sup> Prinsip keadilan dalam kovenan internasional mengenai hak-hak sipil dan politik ditetapkan antara lain : hak atas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan hak atas non diskriminasi dalam penerapannya (Pasal 7), larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9), hak atas peradilan yang adil (Pasal 10).<sup>9</sup>

Hak asasi atas peradilan yang adil (dalam) urusan perdata dan

---

<sup>8</sup> W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum (Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993, hal16

<sup>9</sup> T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia (Isu dan Tindakan)*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993, hal 70

pidana suatu hak yang sangat penting bagi implementasi dari semua hak-hak asasi yang lain, tergantung pada administrasi peradilan yang layak. Hukum Acara Pidana sebagai bagian prosedur beracara di persidangan wajib memberikan keseimbangan, baik bagi hak tersangka/terdakwa untuk memberikan pembelaan hukumnya maupun korban (saksi korban) yang diwakili oleh aparat penegak hukumnya (polisi, jaksa) untuk melakukan tuntutan hukum karena terganggunya kepentingan umum.

John Rawls<sup>10</sup> mengembangkan konsep keadilan dari perspektif bahwa manusia adalah merdeka dan sederajat. Kemerdekaan terletak pada kemampuan memiliki dua kekuasaan moral, yaitu kemampuan memiliki naluri keadilan dan kemampuan memahami konsepsi tentang hal yang baik. Apabila individu-individu memiliki dua kekuasaan moral tersebut pada tingkat yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang sepenuhnya kooperatif, maka pribadi-pribadi dalam masyarakat adalah sederajat. John Rawls menyatakan bahwa perhatian utama keadilan sosial adalah keadilan institusi atau apa yang disebut sebagai struktur dasar masyarakat.

Teori keadilan sosial Rawls didasarkan pada ide-ide kontrak sosial John Locke. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah ketidakberpihakan, dan melalui kontrak sosial, individu-individu masyarakat secara bersama-sama menghasilkan barang-barang sosial kepada negara, untuk kepentingan konsumsi bersama dan bukannya untuk kepentingan konsumsi individual. Tersedianya barang-barang sosial akan mencukupi kebutuhan akan barang-barang untuk individu-individu dalam masyarakat oleh negara sehingga akan terciptanya keadilan sosial (kesejahteraan umum). Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak

---

<sup>10</sup> John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, Oxford University Press, 1999, sebagaimana dikutip oleh Dr. Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal.59.



boleh dilanggar, maksudnya adalah bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial.

Salah satu contoh dari tindakan yang mengancam kesejahteraan umum adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi, pada dasarnya merupakan masalah ketidakadilan sosial, menurut Jong-Sung You<sup>11</sup>, kita lebih sering melihat korupsi sebagai persoalan keadilan sosial daripada persoalan pembangunan. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan mengambil aset milik negara yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi, sehingga negara kehilangan kemampuannya untuk melaksanakan dan tanggungjawabnya dalam menyejahterakan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, korupsi mengakibatkan masyarakat kehilangan hak-hak dasar untuk hidup sejahtera.

Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa korupsi mengancam pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, konsolidasi demokrasi, dan moral bangsa. Bank Dunia mengungkapkan bahwa korupsi menghambat efisiensi ekonomi, mengalihkan sumber-sumber dari orang miskin kepada orang kaya, meningkatkan biaya dalam menjalankan usaha, mendistorsi pengeluaran-pengeluaran publik, dan membuat jera investor-investor asing; korupsi juga mengikis perwakilan program-program pembangunan dan mengurangi masalah-masalah kemanusiaan.

Dari perspektif teori keadilan sosial Rawls, ketidakmampuan negara untuk memenuhi kebutuhan individu-individu didalam

---

<sup>11</sup> Jong-Sung You, *A Normative Theory of Corruption as Injustice*, makalah yang dipresentasikan dalam *Comparative Politics Research Workshop*, Harvard University, November 2003, sebagaimana dikutip oleh Dr. Purwaning M Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal.37.

masyarakat, karena ketidakterediaan barang-barang sosial yang sudah diserahkan oleh masing-masing individu, sebagai akibat penyalahgunaan barang-barang tersebut oleh individu-individu tertentu untuk kepentingan pribadinya (Korupsi), mengakibatkan negara tidak dapat menciptakan keadilan sosial (kesejahteraan umum) sebagaimana tujuan pembentukan negara. Oleh karena itu, tugas dan tanggungjawab negaralah untuk mewujudkan keadilan sosial.

Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum (pidana) dewasa ini sangat penting dalam sistem peradilan pidana (nasional) mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan. Keterkaitan antara kejahatan dan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah terletak pada tujuan akhir (*goal*) yang ingin dicapai oleh komponen *criminal justice sistem* secara keseluruhan yaitu menanggulangi masalah kejahatan dengan melakukan penuntutan (kejaksaan), pemeriksaan persidangan (pengadilan) hingga pemidanaan (lembaga pemasyarakatan).<sup>12</sup>

Sistem peradilan pidana yang digariskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.<sup>13</sup>

Konstitusi memberi hak dan kewenangan istimewa bagi aparat penegak hukum seperti polisi untuk : memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Pelaksanaan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip : *the right of due*

---

<sup>12</sup> Mahmud Mulyadi, Modul Perkuliahan Semester Ganjil (III) Tahun Akademik 2007/2008 Konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007, hal 24

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal 90

*process.*

Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menangani tindak pidana : tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*) dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun berdasar prinsip perlakuan dan dengan cara yang jujur (*fair manner*).

Pengungkap fakta atau pembocor rahasia (*whistleblower*), baik itu dalam istilah sebagai saksi atau korban, merupakan pihak yang bertujuan untuk membuat terang suatu perbuatan pidana dan pihak inilah yang perlu mendapat perlindungan hukum. Siapa saja yang mengambil sikap dan keputusan untuk menjadi pelapor (*whistleblower*) tentunya sudah siap dengan segala konsekuensi yang akan dipikulnya.

Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya. Begitu juga dengan saksi jika tidak mendapat perlindungan yang memadai akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan. Sudah sepatutnya hukum memberikan penghargaan dan penghormatan kepada para pengungkap fakta ini. Seyogyanya, dengan sistem peradilan pidana yang terpadu ada garis koordinasi dan merupakan kebijakan pidana bagi aparat penegak hukum untuk memberikan semacam perlakuan khusus bagi sang pengungkap fakta. Perlakuan khusus ini dapat diperoleh pelapor baik itu sejak di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan hingga pemedanaannya.

Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam tempo 1 (satu) tahun setelah

**Universitas Indonesia**

diundangkannya undang-undang tersebut. Kebutuhan akan perlindungan hukum ini sangat mendesak bagi para aktivis anti korupsi dan aktivis Hak Asasi Manusia. Kebutuhan ini begitu penting manakala para aktivis tersebut berhadapan dengan penyelenggara negara/ pejabat negara.

*Hakristuti Hakrisnowo* berpendapat “LPSK merupakan refleksi tanggungjawab negara pada warganya yang berkontribusi dalam proses peradilan pidana. Kemudian memberikan jaminan hukum pada saksi dan korban agar dapat memberikan keterangan tanpa ketakutan akan intimidasi atau retailasi pelaku”. Kemudian lanjutnya “LPSK juga menjamin koordinasi antar lembaga dalam penanganan saksi dan korban, disamping itu juga mendorong partisipasi publik dalam proses peradilan pidana”<sup>14</sup>.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu<sup>15</sup>.

Perlindungan saksi juga sangat membantu kinerja aparat penegak hukum terutama bagi pembuktian tindak pidana yang sulit pembuktiannya yang dilakukan secara terorganisir, oleh karena itu, sebagaimana undang-undang memberikan jaminan perlindungan dan hak

---

<sup>14</sup> Majalah Pledoi, Fokus : *Menanti LPSK ?*, No.10 Volume I, 2007, hal 45

<sup>15</sup> Penjelasan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

yang diperoleh para pengungkap fakta, maka negara wajib memberikan perhatian serius kepada keberadaan LPSK yang mencakup tugas dan kewenangannya.

b. Kerangka Konsepsional

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam melakukan penelitian, maka harus diberikan batasan penelitian untuk dijadikan pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data. Istilah perlindungan hukum yang dikemukakan dalam penulisan ini mencerminkan kewajiban dan tanggungjawab yang diberikan dan dijamin oleh Negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum.

Perlindungan disini dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pengungkap fakta (*whistleblower*) untuk tidak dapat diganggu gugat secara perdata atau dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan data, fakta, kesaksian dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Sementara perlindungan khusus kepada pengungkap fakta (*whistleblower*) diberikan negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan jiwanya.

Sang pengungkap fakta yakni orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi, dalam bahasa Inggris disebut *whistleblower* (peniup peluit) disebut demikian karena, seperti wasit dalam pertandingan sepak bola atau olah raga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak “menilang” seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan atau seperti pengintai dalam

peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul, dialah yang bersiul, berceloteh, membocorkan atau mengungkapkan fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran.<sup>16</sup>

Pengertian fakta disini adalah suatu hal yang terjadi sungguh-sungguh suatu peristiwa.<sup>17</sup> Kejadian atau peristiwa (pidana) itu sungguh-sungguh terjadi dan suatu realita dalam kehidupan. Perlindungan bagi pengungkap fakta (*whistleblower*) merupakan kebutuhan mendesak terutama untuk tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Pengertian tindak pidana yang sulit pembuktiannya tidak ditemukan dalam literatur hukum. Definisi (batasan) tindak pidana yang sulit pembuktiannya dapat dilihat dari penafsiran secara *acontrario* dari bunyi Pasal 203 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktiannya serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

Pasal 205 Ayat (1) KUHAP menyebutkan: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.”

Isi Pasal 203 Ayat (1) KUHAP, memberikan gambaran pengertian tindak pidana yang sulit pembuktiannya, yakni :

- 1) Subjektifitas dari penuntut umum yang menyatakan tindak pidana tersebut sulit untuk pembuktiannya.

<sup>16</sup> Quentin Dempster, *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*, Jakarta, Elsam- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2006, hal 1

<sup>17</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006

2) Pembuktian dan penerapan hukumnya sulit dan sifatnya rumit.

Tindak pidana yang sulit pembuktiannya termasuk tindak pidana yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Perkembangan dalam teknologi sangat mempengaruhi kualitas kejahatan dalam hal modus operandi pelaku melakukan kejahatannya. Tindak pidana yang sulit pembuktiannya antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang, tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana perambahan hutan (*illegal logging*), tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), tindak pidana dalam dunia maya (*cyber crime*), tindak pidana malpraktik, tindak pidana terorisme dan lain sebagainya.

Perlindungan yang diberikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 ditujukan kepada saksi dan korban, di dalam Pasal 1 Bab I Tentang Ketentuan Umum memberikan definisi saksi dan korban. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Pengertian korban dikemukakan baik oleh ahli hukum maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan. Arief Gosita<sup>18</sup> berpendapat korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985, pengertian

---

<sup>18</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal 47

korban (*victims*) means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power .

Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 memberikan pengertian korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.<sup>19</sup>

Sekalipun dalam literatur hukum terdapat perbedaan pengertian (definisi) antara saksi dan korban namun pada hakekatnya adalah sama yakni korban adalah juga saksi yakni individu yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (saksi korban) . Saksi sebagai korban disini bertindak sebagai korban langsung dari suatu perbuatan pidana yang kemudian menjadi saksi apabila perbuatan pidana tersebut memasuki proses peradilan. Kualitas persaksian korban memiliki bobot yang tinggi karena diantara alat bukti lain karena kesaksiannya paling memenuhi syarat saksi (Pasal 1 ke 26 KUHAP).

Praktek hukum, dalam hal teknik beracara dan pembuatan surat dakwaan, penyebutan istilah korban adalah individu (manusia) yang mengalami akibat dari sesuatu perbuatan (pidana) yang mengakibatkan individu tersebut meninggal dunia sehingga tidak memungkinkan lagi ia dapat mengungkapkan suatu fakta (keterangan, data) dari suatu peristiwa pidana di depan persidangan. Pemakaian istilah korban disini apabila perbuatan pidana yang disangkakan/didakwakan itu menyangkut tindak

---

<sup>19</sup> Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal 3



pidana terhadap nyawa dan tubuh orang. Saksi dapat saja bukan sebagai korban dari suatu kejahatan namun ia sebagai pihak ketiga yang mengetahui sendiri, melihat sendiri ketika suatu perbuatan pidana akan, sedang atau telah terjadi.

## 1.6 Metode Penelitian

### a. Metode Pendekatan

Pendapat Soerjono Soekanto tentang penelitian mengatakan:

“Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala-gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam segala hal yang bersangkutan”.<sup>20</sup>

Permasalahan dalam penelitian ini merupakan bagian pokok dari hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada pendekatan hukum yaitu pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/horizontal dan sistemik hukum diterapkan yang bertumpu pada data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu<sup>21</sup>:

- 1) Bahan hukum primer, berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press, 1981

<sup>21</sup> Sri Mamudji dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal 30.

buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, dan lain sebagainya.

- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum tersier maupun sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

Pendekatan historis dan pendekatan komparatif lebih berfungsi sebagai unsur penunjang sedangkan pendekatan historis digunakan untuk melihat bagaimana latar belakang sejarah penegakan hukum kasus korupsi dan pemberian perlindungan hukum kepada *whistleblower* sejak Indonesia merdeka hingga sekarang.

#### b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki<sup>22</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran secara sistematis dan menyeluruh tentang pemberian perlindungan hukum kepada *whistleblower* kasus tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya yang juga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

#### c. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara/interview sedangkan data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### d. Metode Pengumpulan Data

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal. 10

Dalam pengumpulan data untuk penyusunan dan pembahasan penulisan hukum ini, penulis memakai metode-metode:

1) Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan mempelajari buku-buku jurnal, makalah dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Wawancara/*interview*

Wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum kepada *whistleblower*, wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, dalam arti pertanyaan tersebut hanya memuat garis besar saja, sehingga tidak menutup kemungkinan diajukannya pertanyaan-pertanyaan baru, sepanjang masih ada hubungannya dengan permasalahan.

3) Teknik Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari, meneliti dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan.

e. Metode Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis, karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan dilakukan untuk menggambarkan secara keseluruhan dan sistematis mengenai pemberian perlindungan hukum kepada *whistleblower* kasus tindak pidana korupsi.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan terhadap penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) Bab, dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan adalah

sebagai berikut :

- a. BAB I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat : Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- b. BAB II merupakan Bab yang berisikan penyajian tentang konsep perlindungan hukum terhadap *whistleblower* kasus tindak pidana korupsi menurut undang-undang nomor 13 tahun 2006, bab ini juga memuat sub bab; pengertian dan kualifikasi *whistleblower*, perlindungan *whistleblower* (saksi) di berbagai negara, model perlindungan *whistleblower* (saksi) dan perlindungan *whistleblower* di Indonesia.
- c. BAB III merupakan Bab yang berisikan penyajian tentang kedudukan *whistleblower* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, memuat beberapa sub bab yaitu; sistem pembuktian menurut KUHAP, keterangan saksi dan kekuatan pembuktian menurut hukum acara pidana.
- d. BAB IV merupakan Bab yang berisikan pelaksanaan dan hambatan yang di hadapi oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* yang terlibat tindak pidana korupsi, Bab ini juga terdiri dari sub bab yaitu; pelaksanaan perlindungan *whistleblower* oleh LPSK dan hambatan yang dihadapi oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada *whistleblower*.
- e. BAB V adalah Bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM**  
**TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006**

### 2.1 Pengertian dan kualifikasi Whistleblower

Istilah *whistleblower* menjadi sangat populer dalam perbincangan di media elektronik dan media massa, yaitu sejak Komjen Susno Duadji meniupkan peluit adanya kekuatan pihak tertentu di balik mafia pajak yang diperankan oleh Gayus Tambunan. Dengan adanya kasus Susno Duadji, banyak pihak memperdebatkan pengertian *whistleblower*. Secara umum pengertian orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi atau korupsi disebut *whistleblower* (peniup peluit)<sup>23</sup>. Berdasarkan kasus yang terjadi di beberapa negara, yang menjadi perhatian dalam konteks *whistleblower* (pengungkap fakta) adalah terkait dengan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak pantas dan kelalaian yang mempengaruhi kepentingan umum, bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan umum serta bahaya terhadap lingkungan. Sehingga dalam konteks pengertian demikian, *whistleblower* ini tidak hanya mencakup masalah kriminal (pidana) tapi mencakup bidang yang lebih luas.

*Whistleblower* adalah orang yang memunculkan keprihatinan tentang kesalahan yang terjadi dalam suatu organisasi atau badan, biasanya orang tersebut berasal dari organisasi yang sama. Kesalahan yang dihembuskan (diungkapkan) dapat diklasifikasikan bermacam-macam, misalnya pelanggaran terhadap aturan dan ancaman langsung terhadap kepentingan umum; seperti penipuan, kesehatan atau keselamatan dan korupsi.

*Whistleblower* diartikan “peniup peluit” juga dimaknai sebagai pelaku

---

<sup>23</sup>Koalisi Perlindungan Saksi, *Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas* [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), diakses terakhir kali tanggal 7 Mei 2011

kriminal yang membongkar kejahatan (saksi mahkota).<sup>24</sup> Bagi negara-negara dengan sistem *Anglo Saxon* (Inggris dan Amerika) maupun *Eropa kontinental* (Belanda dan Perancis), pemahaman demikian sudah melekat dengan penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi maupun kejahatan sistemik dan terorganisasi, seperti : narkoba, perdagangan anak dan wanita, senjata dan lain-lain. Sebagai orang dalam yang mengetahui maka *Whistleblower* dapat juga diartikan sebagai orang yang membocorkan rahasia dari apa yang mereka ketahui kemudian disampaikan kepada publik.

Munculnya istilah *whistleblower* tersebut berasal dari praktek petugas polisi Inggris yang akan meniup peluit ketika mereka melihat kejahatan, peluit juga akan memberitahu aparat penegak hukum lainnya dan masyarakat umum dari bahaya. Adapun pengertian *whistleblower* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan pengertian secara spesifik sebagai pengungkap fakta, menurut PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya memberikan pengertian yaitu orang yang memberikan suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi, sedangkan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak memberikan pengertian secara spesifik tentang *whistleblower* (pengungkap fakta), hanya memberikan pengertian tentang saksi dan pelapor.

Adapun yang disebut dengan saksi menurut UU No. 13 Tahun 2006 tersebut adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, sedangkan pengertian pelapor menurut penjelasan UU No. 13 Tahun 2006 adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak

---

<sup>24</sup> Indriyanto Seno Adji, *Urgensi Perlindungan Saksi*, 9 Desember 2005, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org).

hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.<sup>25</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan *whistleblower* di Queensland, 2000 pada Bab II Bagian No. 7 (a) menyebutkan bahwa undang-undang tersebut menyediakan suatu skema yang demi kepentingan umum, memberi perlindungan khusus jika ada pengungkapan-pengungkapan tentang suatu perbuatan di sektor publik yang melanggar hukum, termasuk kelalaian, dan tidak pantas atau suatu bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan umum atau bahaya terhadap lingkungan<sup>26</sup>. Perlindungan hanya diberikan terhadap pengungkapan demi kepentingan umum yang merupakan suatu pengungkapan yang khas dan dirumuskan dalam kaitan dengan orang yang mengungkapkan, jenis informasi yang diungkapkan dan pihak yang terhadapnya dilakukan pengungkapan (pihak yang semestinya). Pengungkapan fakta kepada publik dapat dilakukan melalui media ataupun laporan kepada pejabat publik yang berwenang (aparatus penegak hukum).

Pengungkap fakta (*whistleblower*) yang tulus dan dilakukan dengan maksud atau itikad baik mendapatkan tempat yang unik dalam sejarah dunia. Beberapa kejadian, para pengungkap fakta merupakan agen-agen perubahan, bahkan ketika para pengungkap fakta ini tidak menyadarinya saat itu. Para pengungkap fakta/pembocor rahasia (*whistleblowers*) acapkali menghadapi serangan balik dari pihak-pihak yang merasa dirinya diserang.

Sejarah perkembangan para pengungkap fakta (*whistleblower*) di Amerika Serikat menunjukkan, tidak sedikit diantara mereka harus rela menanggung resiko kehilangan pekerjaan hingga beberapa tahun, bahkan beberapa di antara mereka kesulitan mendapat pekerjaan baru karena dipandang sebagai *trouble maker* (pembuat kekacauan) yang dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama pada perusahaan atau institusi yang akan

---

<sup>25</sup> Pengertian saksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah sama dengan pengertian saksi yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>26</sup> Koalisi Perlindungan Saksi, *Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas* [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), diakses tanggal 7 Mei 2011

ditempatinya<sup>27</sup>. Karena itu, tidak mengherankan bila majalah Times tahun 2002 menempatkan tiga orang peniup peluit sebagai "*Persons of the Year*" atas jasa-jasanya dalam mengungkapkan skandal dan penyimpangan anggaran yang terjadi di tiga institusi besar: Enron, FBI, dan WorldCom.

Alasan utama para pengungkap fakta (*whistleblowers*) rela membayar ongkos begitu tinggi (resiko), menjadi amat menarik untuk dikaji. Glazer dan Glazer (1986) melakukan studi terhadap 55 pengungkap fakta (*whistleblower*) untuk mengungkapkan motif mereka menjadi pengungkap fakta meski mereka (*whistleblowers*) sadar akan resiko yang harus dibayar. Hasilnya, mayoritas pengungkap fakta menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk mengungkap fakta berdasarkan keyakinan individual. Pengungkap fakta (*whistleblower*) berasumsi suatu sistem yang korup hanya akan terjadi bila para individu yang menjalankan system itu juga korup. Dihadapkan pada dua pilihan, menjadi bagian dari proses korupsi itu atau menjadi kekuatan yang menentangnya. Umumnya bisa dikatakan, keyakinan individual yang dimiliki para pengungkap fakta (*whistleblower*) bersumber pada tiga hal yakni : nilai-nilai keagamaan (*religious value*), etika profesional (*professional ethics*) dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat (*social responsibility*).<sup>28</sup>

Penelitian ini mengungkapkan bahwa para pengungkap fakta (*whistleblower*) adalah pribadi yang mencintai kebenaran, memiliki landasan moral dan etika yang baik dan ini tentunya (pembentukan dalam dirinya) adalah proses yang terbentuk sejak lama dan tentunya *whistleblower* ini muncul dari pribadi-pribadi yang berlatarbelakang keluarga yang saleh.

Ana Radelat (1991), memaparkan kajian menarik tentang fenomena para pengungkap fakta (*whistleblower*). Berdasarkan survey terhadap 233 pengungkap fakta (*whistleblower*), 90 persen dari mereka harus kehilangan

---

<sup>27</sup>Kompas, Artikel : *Fenomena Whistleblower dan Pemberantasan Korupsi*, Achmad Zainal Arifin, 30 April 2005

<sup>28</sup> *Ibid*



pekerjaan setelah mengungkap fakta kepada publik dan hanya 16 persen yang menyatakan berhenti untuk menjadi *whistleblower* sementara sisanya mengungkapkan akan tetap menjadi *whistleblower*, mereka adalah para pegawai yang berprestasi, memiliki komitmen tinggi dalam bekerja dan rata-rata berangkat dari latar belakang agama yang kuat.<sup>29</sup>

Kajian ini juga menggambarkan beberapa tahap yang harus dijalani para pengungkap fakta. Terungkap tujuh tahap yang harus dijalani para pengungkap fakta, mulai dari penemuan kasus penyimpangan, refleksi terhadap langkah-langkah yang diambil, konfrontasi dengan atasan mereka, resiko balas dendam dari pihak yang dilaporkan, proses hukum yang panjang, berakhirnya kasus hingga tahap memasuki kehidupan yang baru setelah kehilangan pekerjaan. Keputusan untuk mengungkap fakta kepada publik akan membawa dampak (konsekuensi) yang akan dialami seseorang. Tidak semua tahap akan mudah dilalui para pengungkap fakta (*whistleblower*) bahkan terkadang karena terlalu panjangnya tahapan yang harus dilalui tidak jarang diantara mereka sampai harus mengalami pertolongan psikiatris maupun media akibat tekanan-tekanan psikis yang harus mereka tanggung.

Selain pengertian *whistleblower* yang secara umum dijelaskan diatas, terdapat juga *whistleblower* yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilaporkannya dan mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum, secara khusus disebut dengan *Participant Whistleblower* atau ada juga yang menyebut *Collaborate Justice*. Menurut mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa pengertian

---

<sup>29</sup>*Ibid*, disebut juga di Amerika Serikat, telah muncul berbagai institusi, baik dari kalangan pemerintah maupun profesional yang memperjuangkan nasib para pengungkap fakta (*whistleblowers*). Salah satu institusi yang cukup lama memperjuangkan hak-hak para pengungkap fakta (*whistleblowers*) adalah *Government Accountability Project (GAP)* yang bermaskas di Washington DC. Kiprah *GAP* sebagai institusi independent cukup membantu para pengungkap fakta (*whistleblowers*) dalam menghadapi tingginya resiko yang harus mereka bayar, bahkan tidak sedikit para pengungkap fakta (*whistleblowers*) akhirnya memperoleh insentif dari kasus korupsi yang terungkap dan mendapat kembali pekerjaan yang sebelumnya harus mereka tinggalkan (*whistleblowers*) akhirnya memperoleh insentif dari kasus korupsi yang terungkap dan mendapat kembali pekerjaan yang sebelumnya harus mereka tinggalkan.

*whistleblower* atau peniup peluit yang berkembang di Indonesia sudah salah kaprah. Menurutnya, *whistleblower* hanya berlaku untuk hukum *Anglo Saxon* dan bukan hukum *Kontinental* yang berlaku di Indonesia. Yusril Ihza Mahendra mengatakan “*whistleblower* itu misalnya ada 10 orang melakukan kejahatan, salah seorang dari mereka melapor ke aparat penegak hukum dan memberikan keterangan kejahatan 9 orang lainnya, 1 orang yang melapor tersebut mendapat kompensasi tidak dituntut.”<sup>30</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa tidak semua orang yang mengungkapkan adanya suatu tindak pidana ke publik atau melaporkannya kepada aparat penegak hukum dapat di katakan sebagai *whistleblower*. Menurut penulis, yang dikatakan bahwa seseorang sebagai *whistleblower* pada dasarnya adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana atau pelanggaran, sehingga dengan itikad baik mengungkapkan kepada publik atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang. Namun demikian penilaian itikad baik yang dimaksudkan disini memiliki nilai yang sangat subyektive, bisa saja ada niat atau kepentingan tertentu yang mendasari pengungkapan fakta yang dilakukan oleh *whistleblower*, dengan perhitungan untung rugi dari pengungkapan tersebut bisa saja seseorang terdorong untuk menjadi *whistleblower*.

Dengan kualifikasi yang dijelaskan diatas, seorang *whistleblower* memenuhi klasifikasi sebagai seorang saksi dan pelapor yang berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai kompensasi pengorbanan yang dilakukannya. Sedangkan seseorang yang mengungkapkan adanya suatu tindak pidana atau pelanggaran dan melaporkannya kepada pejabat yang berwenang (aparat penegak hukum) tetapi tidak melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana, hanya dikualifikasikan sebagai pelapor, namun demikian pelapor tindak pidana korupsi juga berhak mendapat jaminan keamanan, mengganti identitas, evakuasi, serta

---

<sup>30</sup> Vivanews, diakses tanggal 20 Mei 2010

perlindungan hukum. Perlindungan hukum mencakup hak untuk tidak dituntut secara pidana atau perdata (imunitas) dan menuntut kerugian apabila ada pihak-pihak, dalam hal ini termasuk aparat penegak hukum, membocorkan identitas mereka sebagai pelapor.

Menurut penulis, salah satu contoh yang tepat dan memenuhi kualifikasi sebagai *whistleblower* yang juga terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya, sehingga disebut dengan *Collaborate Justice* atau *Participant Whistleblower* adalah Agus Tjondro, merupakan anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah membuka suara ke media massa dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan membeberkan skandal dugaan suap dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom, dimana dirinya juga termasuk yang menerima Travel Cek yang diberikan oleh Nunun Nurbaiti melalui Ari Malangjudo.

Kemudian untuk Susno Duadji, ketika bersuara lantang mengungkapkan kebobrokan institusi Polri setelah dirinya dicopot dari jabatannya selaku Kabareskrim Polri, menimbulkan banyak perbedaan pendapat tentang dirinya apakah termasuk sebagai *whistleblower* atau bukan. Sosok Susno memang unik karena dicaci sekaligus dicintai. Saat kasus Century merebak, Susno menjadi aktor nomor satu yang dibenci publik. Setelah Susno lengser dan buka suara pada media, Susno justru menuai simpati publik. Kasus Gayus yang menyeret petinggi Polri dan aparat penegak hukum lainnya adalah akibat dari perbuatan Susno Duadji yang berani bersuara lantang sehingga membuat Polisi menjadi marah, dimana pada awalnya Susno hanya menjadi saksi, kemudian dijadikan tersangka penerima suap dalam perkara mafia hukum kasus PT Salmah Arwana Lestari (SAL) dan korupsi dana bantuan pengamanan pemilu saat menjadi Kapolda Jawa Barat.

Memahami kasus Susno bisa memakai kacamata teori Albert O.

Hirschmann mengenai respon atas ketidakpuasan yang dialami, yaitu<sup>31</sup>:

- a. **Exit.** Ketika seseorang mengalami ketidakpuasan pilihan rasional bagi dirinya ialah *exit* (keluar). Keluar menjadi pilihan logis karena organisasi tersebut sudah tidak mempunyai nilai manfaat bagi dirinya.
- b. **Voice.** Hal lain ketika menemui sesuatu yang mengganjal adalah bersuara. Melalui bersuara, seseorang bisa mengeluarkan unek-uneknya. Saluran komunikasinya beragam lewat jalur formal dan informal.
- c. **Loyalty.** Pilihan terakhir adalah *loyalty* (kesetiaan). Ketika seseorang terperangkap dalam kondisi yang tidak memuaskan menumbuhkan rasa kesetiaanya bisa menjadi pilihan. Kesetiaan berarti tetap memutuskan untuk berkiprah dan berkarya di organisasi tersebut dan mengindahkan ketidakpuasan yang dialami.

Apa yang dilakukan Susno ialah bersuara (*voice*). Susno pantang keluar dari tubuh Polri, tapi juga tidak menjadi loyalis buta yang membenarkan apa pun yang terjadi. Lazimnya dalam istilah hukum disebut *whistleblower* atau peniup peluit. Peluit Susno ini telah “mensemprit” publik, masyarakat menjadi tahu persoalan yang menimpa Polri.

Jika dilihat dari pengertian dan kualifikasi dari *whistleblower* diatas, Susno Duadji termasuk orang yang mengungkapkan fakta kepada publik tentang adanya suatu tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi didalam institusinya sendiri sehingga mengetahui secara langsung apa yang terjadi, tetapi tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum. Jika dikaitkan dengan kasus pembukaan blokir rekening atau yang dikenal dengan kasus mafia hukum pajak, Susno Duadji dapat diposisikan sebagai orang yang telah berjasa dalam bidang penegakan hukum karena mengungkap kasus itu. Tanpa

<sup>31</sup>[Albert O. Hirschman](#). 1970. *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Cambridge, MA: Harvard University Press. [ISBN 0-674-27660-4](#) (paper).

peran Susno, tidak akan mungkin kasus tersebut terungkap. Dengan diungkapnya kasus itu, masyarakat dapat mengetahui secara nyata adanya mafia hukum.

Dalam kasus tersebut, menurut penulis posisi Susno adalah sebagai saksi. Sebab, dengan jabatan yang disandang saat itu, dia adalah orang yang sangat banyak tahu mengenai barang bukti yang terkait dengan pembukaan blokir rekening. Dengan demikian dari apa yang dilakukan oleh Susno Duadji termasuk keterlibatannya dirinya dalam kasus lain sehingga dirinya dijadikan tersangka oleh Mabes Polri, pihak LPSK juga menilai bahwa Susno Duadji termasuk sebagai *whistleblower* yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

## 2.2 Perlindungan saksi di Berbagai Negara

Menurut sejarahnya *Whistleblower* sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia yang merupakan organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo dan Sicilia, sehingga sering disebut *Sicilian Mafia* atau *Cosa Nostra*. Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para *mafioso* (sebutan terhadap anggota mafia) bergerak dibidang perdagangan heroin dan berkembang diberbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis di berbagai negara seperti Mafia di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Cina dan Yakuza di Jepang. Begitu kuatnya organisasi kejahatan tersebut, sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum.<sup>32</sup>

Tidak jarang suatu sindikat bisa terbongkar karena salah seorang dari mereka ada yang berkhianat. Artinya, salah seorang dari mereka melakukan tindakan sendiri sebagai peniup peluit ( *whistleblower*) untuk mengungkap kejahatan yang mereka lakukan kepada publik atau aparat penegak hukum.

---

<sup>32</sup> Eddy O.S. Hiarij, Legal Opini : Permohonan pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebagai imbalannya *whistleblower* tersebut dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

*Whistleblower* berkembang diberbagai negara dengan seperangkat aturan masing-masing, diantaranya adalah:<sup>33</sup>

- a. Amerika Serikat, *whistleblower* diatur dalam *whistleblower Act 1989*. *Whistleblower* di Amerika Serikat dilindungi dari pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindakan diskriminasi.
- b. Afrika Selatan, *whistleblower* diatur dalam Pasal 3 *Protected Dsdosures Act* Nomor 26 Tahun 2000. *Whistleblower* diberi perlindungan dari *accuputional detriment* atau kerugian yang berhubungan jabatan atau pekerjaan.
- c. Canada, *whistleblower* diatur dalam *Section 425.1 Criminal Code of Canada*. *Whistleblower* dilindungi dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksana hukum atau untuk membalas pekerja yang memberikan informasi.
- d. Australia, *whistleblower* diatur dalam Pasal 20 dan 21 *Protected Dsdosures Act 1994*. *Whistleblower* identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana atau perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari tindak pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media.
- e. Inggris, *whistleblower* diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 *Public Interes Disclosure Act 1998*, *whistleblower* tidak boleh dipecat dan dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugikan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

Sedangkan perlindungan saksi diberbagai negara adalah sebagai berikut :

**a. Amerika Serikat**

Sejarah perlindungan saksi di Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai upaya perhatian negara (pemerintah) Amerika Serikat dalam memerangi kaum mafia yang sangat berpengaruh dalam berbagai aspek dalam lapangan sosial maupun pemerintahan pada masa tersebut. Mafia (*Mafioso*) tersebut umumnya sebagai pendatang (kaum imigran) dan terkenal berasal dari Italia, yang juga merupakan permulaan tumbuhnya kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Pemerintah Amerika Serikat berpandangan bahwa para kelompok mafia tersebut sudah demikian berbahaya dan mengganggu stabilitas nasional namun untuk membawa atau menghadapkan para kelompok mafia tersebut bukan hal yang mudah. Para kelompok mafia tersebut, tidak ragu-ragu akan menghabisi (membunuh) saksi bahkan aparat penegak hukum yang menangani kasus mereka.

Gerald Shur, yang berprofesi sebagai seorang jaksa memprakarsai perlindungan saksi di Amerika Serikat yang disebut *WITSEC*.<sup>34</sup> Amerika Serikat membentuk program perlindungan saksi berdasarkan *Witness Protection Act 1984* (Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984). Dalam undang-undang tersebut pelaksanaan perlindungan terhadap saksi berada dalam naungan Departemen Kehakiman.

Unit program perlindungan saksi itu masuk dalam divisi kriminal

---

<sup>34</sup>Tempo, Opini : *Merindukan Gerald Shur*, 14 Oktober 2007 hal 22. bahwa gagasan Gerald Shur muncul pada akhir 1960-an, suatu ketika negara Amerika Serikat sengit memerangi kelompok-kelompok mafia yang tak sedikit pun segan membunuh saksi kunci yang bisa menyeret mereka ke penjara. Sejak dibidani pada tahun 1970, program ini telah melindungi nyawa 7.500 saksi dan 9.500 anggota keluarga mereka. Ini memang kerja besar lagi berat tapi amatlah strategis. Hasil yang dipetik WITSEC ketika melindungi Philip Tolomeo, kolektor piutang Calabrese , kelompok mafia yang kebrutalannya terkenal di seantoro Chicago pada 1978 sampai 1988. Menggelapkan uang bosnya, Tolomeo kabur dengan menggondol setumpuk dokumen penting yang memerinci kegiatan illegal geng itu. Ia lalu masuk program WITSEC. Berkat kesaksian dan dokumen Tolomeo, dua gembong Calabrese yang lama tak tersentuh hukum akhirnya dapat dijebloskan ke penjara

Departemen Kehakiman bernama kantor operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi. Dalam pelaksanaannya unit kantor operasi penegakan unit perlindungan saksi itu memiliki hubungan kerja dengan lembaga-lembaga lainnya yakni Kejaksaan Agung, jaksa penuntut umum atau badan investigasi lainnya, *US Marshal Service* atau unit keamanan lainnya (FBI), *Bureau of prison*, pengadilan, kantor imigrasi dan naturalisasi dan pemerintahan negara bagian.

*Witness Protection Act* mengatur hubungan kerja antara unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan institusi lainnya. Pola pengaturannya dengan memberikan fungsi pengawasan program atau fungsi kontrol oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi institusi lainnya yang telah ada. Kantor pusat unit program perlindungan saksi ini berada di *Department of Justice US*. Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian maka sesuai dengan bentuk negaranya, kantor perwakilan unit program perlindungan saksi itu berada di masing-masing tiap negara bagian.

Dalam Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi itu juga diatur jenis saksi yang masuk kualifikasi dalam program perlindungan saksi. Kualifikasi itu mempunyai beberapa implikasi dalam prosedur dan administrasinya. Saksi dalam status biasa, misalnya dibedakan menjadi saksi dalam lingkup federal dan dalam lingkup lokal. Sedangkan lembaga yang terkait adalah *US Marshals*.<sup>35</sup>

Saksi yang berstatus tahanan berada dalam *US Marshals Bureau of Prison*. Sementara saksi yang berstatus orang asing dibawah naungan *US Marshals* Kantor Imigrasi. Saksi yang berstatus narapidana berada di *US Marshals Bureau of Prison* dan untuk saksi yang berstatus informan atau informan yang masuk dalam program di bawah naungan *US Marshals*. Unit perlindungan saksi di AS juga mempunyai beberapa lembaga beserta

---

<sup>35</sup> *Ibid* hal 48



tugas dan kewenangannya. Unit khusus perlindungan saksi, misalnya bertugas dan berwenang mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi. misalnya bertugas dan berwenang mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi.

Dengan demikian dalam program Perlindungan saksi di Amerika Serikat terdapat perbedaan istilah yang membawa konsekuensi perbedaan dalam hal prosedur dan administrasi (Lembaga yang kompeten untuk mengawasinya). Jaksa Penuntut Umum dan badan investigasi lainnya berwenang untuk melakukan permohonan perlindungan saksi dan mempersiapkan berkas administrasi. *Bureau of Prison* bertugas mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan administrasi. Lembaga pengadilan bertugas melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi. Kantor imigrasi dan naturalisasi mempunyai dua tugas, yakni mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap orang asing illegal dan memberikan persetujuan kepada badan investigasi.

Pemerintahan negara bagian mempunyai kewenangan dalam hal membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi lokal. Disamping itu, pemerintah negara bagian juga bertugas melakukan kerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam menerapkan undang-undang perlindungan saksi. Lembaga *US Marshal Service* kebagian tiga tugas, yakni *Pertama*, melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan. *Kedua*, melakukan perlindungan terhadap saksi. *Ketiga*, melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak. Jaksa Agung diberi tugas untuk mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program perlindungan. Jaksa Agung juga bertugas untuk membuat penilaian tertulis atas resiko

yang mungkin diterima oleh suatu komunitas dimana saksi akan di relokasi. Gambaran perlindungan saksi di Amerika Serikat menunjukkan yakni:<sup>36</sup>

- 1) Status saksi yang berbeda membawa perbedaan pula dalam hal prosedur administrasi atau lembaga/instansi yang kompeten untuk menguasainya dalam memberikan perlindungan kepada saksi.
- 2) Adanya koordinasi/kerjasama diantara lembaga penegak hukumnya dalam upaya memberikan program perlindungan saksi yang merupakan suatu kesatuan (mata rantai) baik sejak di tingkat Negara bagian hingga berkoordinasi dengan Pemerintah pusat.
- 3) Lembaga/unit perlindungan saksi berada dibawah naungan Departemen Kehakiman.

#### **b. Jerman**

Negara Jerman yang sering disebut juga negara Bavaria tidak mempunyai lembaga atau komisi khusus yang berwenang untuk menangani pemberian perlindungan saksi. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perlindungan Saksi, pengaturan perlindungan saksi dilakukan oleh *Zeugenschutzdienststelle* atau Kantor Perlindungan Saksi. Kantor ini bertugas untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya. Praktek perlindungan saksi pada awalnya tidak dilakukan serentak di keseluruhan negara Jerman. Perlindungan saksi baru diterapkan di Jerman sejak tahun 1984 menyusul pelaksanaan perlindungan saksi maka Kantor Perlindungan Saksi pertama kalinya dibentuk di Hamburg, sedangkan perlindungan saksi di Berlin baru diterapkan pada tahun 1989. Kantor Perlindungan Saksi di Berlin didirikan pada tahun 1989 sebagai bagian dari pemberantasan kejahatan

<sup>36</sup> Supriadi Widodo Eddyono, “saksi, sosok yang terlupakan dari sistem peradilan pidana, beberapa catatan kritis terhadap UU perlindungan saksi dan korban”, Elsam dan Koalisi perlindungan saksi, 2006.

di bidang kejahatan terorganisasi di kepolisian<sup>37</sup>.

Kantor Perlindungan Saksi tersebut berada di bawah Inspektorat Jendral Kepolisian yang memiliki kewenangan yang cukup besar. Lembaga kepolisian di Jerman berwenang mengatur keanggotaan, prosedur pemilihan anggota dan pemberhentian anggota Kantor Perlindungan Saksi Jerman. Di Jerman dibedakan antara kantor penyidik dan kantor perlindungan saksi. Kantor yang melakukan penyidikan menerbitkan apa yang disebut dengan analisa bahaya terhadap saksi. Analisa bahaya ini kemudian diinformasikan kepada Kantor Perlindungan Saksi. Penilaian bahaya ini kemudian lagi dibuktikan dalam suatu persetujuan dengan kejaksaan, apakah suatu tindak permulaan program perlindungan saksi harus dimulai.

Analisa bahaya dipisahkan keadaan pribadi dengan individu, secara konkrit dimana yang dinilai dari saksi berdasarkan kriteria seperti keadaan psikis, keterlibatan saksi tersebut ke dalam kelompok tertentu atau berasal dari daerah tertentu atau juga kriteria ketergantungan saksi terkait dengan tersangka pidana. Penting diperhatikan pula adalah apakah telah berhasilnya dilakukan tekanan dan dari tekanan yang diadakan tersebut apakah memiliki bahaya. Penilaian subjektif yang disampaikan oleh saksi mengenai bahaya yang mengancamnya juga masuk dalam penilaian bahaya.

Seorang saksi ketika mulai diikutkan dalam suatu perkara maka yang pertamakali dilakukan adalah "pembicaraan keamanan" dari diri saksi, kepada saksi akan dijelaskan : apa yang secara pribadi dapat dilakukan untuk melindungi dirinya tanpa bantuan pihak kepolisian. Kebiasaan-kebiasaan lama harus ditanggalkan, seperti tidak mengikuti arah lama yang biasa ditempuh ke tempat kerja, ke tempat tinggal atau

---

<sup>37</sup>Dina Zenita (Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch), *Praktek Perlindungan Saksi di Jerman*, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), diakses terakhir kali tanggal 7 Mei 2011

berbelanja, begitu juga dengan keteraturan sehari-hari orang tersebut harus diubah. Tindakan-tindakan untuk perlindungan saksi dilakukan berdasarkan tingkat bahaya yang mengancam.

Hak-hak saksi yang dimiliki pada saat proses persidangan terdiri atas 2 (dua), yaitu:<sup>38</sup>

1) Pemeriksaan secara terpisah dari tersangka.

Saksi memiliki hak untuk menghadiri pemeriksaan tanpa harus menghadiri persidangan yang dihadiri tersangka. Pemeriksaan secara terpisah ini dapat dilakukan khususnya untuk saksi dan korban masih anak-anak berusia di bawah 16 tahun dan kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Apabila dikhawatirkan kehadiran seorang saksi pada pemeriksaan yang dihadiri oleh tersangka akan menyebabkan saksi tidak dapat mengemukakan kebenarannya maka pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari tersangka. Pengecualian pemeriksaan secara terpisah tersebut terpenuhi jika kehadiran tersangka pada saat pemeriksaan saksi telah mengakibatkan saksi akan menggunakan hak untuk tidak memberikan kesaksiannya (*right to refuse to give evidence*) di persidangan. Selain itu juga harus dipastikan bahwa ada bahaya mengancam yang akan mengakibatkan kerugian bagi saksi jika konfrontasi tersebut dilakukan.

2) Pemeriksaan dengan rekaman kamera.

Saksi diberikan kemungkinan untuk memberikan kesaksiannya di tempat yang terpisah dari tersangka dengan demikian kesaksiannya dapat diberikan melalui rekaman kamera atau video yang nantinya akan disiarkan ke ruang persidangan. Syaratnya, harus ada ancaman kerugian untuk keselamatan si saksi yang apabila pemeriksaannya tidak dilakukan di ruangan tertutup atau dipisahkan dari tersangka.

---

<sup>38</sup> *Ibid*

Biasanya pemeriksaan saksi seperti ini berlaku di pengadilan yang saksinya atau korbannya merupakan anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Cara seperti ini juga dapat dilakukan untuk saksi yang merupakan korban dari perdagangan manusia (*trafficking in person*).

Tugas dan wewenang lembaga perlindungan saksi di Jerman, yakni :

- a) Menerima permohonan untuk perlindungan saksi berdasarkan pertimbangan derajat bahaya yang mengancam saksi tersebut.
- b) Menjalankan program perlindungan saksi.
- c) Membuat perjanjian yang berkaitan dengan tindakan-tindakan terhadap perlindungan saksi. Kerahasiaan perjanjian itu juga dijaga secara ketat.
- d) Melakukan kordinasi dengan instansi lain seperti kantor penuntut umum.
- e) Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data pribadi saksi.
- f) Memerintahkan instansi lain seperti : kantor umum dan kantor non umum untuk tidak menyebarkan data pribadi saksi kepada pihak lain.
- g) Memerintahkan kantor umum dan kantor non umum untuk membuat dokumen penyamaran identitas maupun dokumen identitas yang baru.
- h) Mencabut dokumen penyamaran identitas dari saksi apabila tidak diperlukan lagi.
- i) Memiliki wewenang untuk menentukan tempat dan waktu kediaman dari saksi yang terlibat pula dalam persidangan

selain persidangan pidana.

### c. Afrika Selatan

Lembaga perlindungan saksi di Afrika Selatan berada di bawah Departemen Kehakiman. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi Tahun 1983, lembaga perlindungan saksi di negara Afrika Selatan itu dinamakan Jawatan Perlindungan Saksi. Pelaksanaan kegiatannya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Tahun 1998, Jawatan Perlindungan Saksi ini memiliki hubungan khusus dan hubungan kerja dengan institusi lainnya, antara lain komisi-komisi khusus, Direktorat Pengaduan Independent, Penuntut Umum, Departemen Lembaga Permasalahatan, dan organisasi publik lainnya. Pejabat-pejabat keamanan juga berhubungan dengan Sekretaris Bidang Pertanahan, Komisioner Nasional Kepolisian Afrika Selatan, Badan Intelijen Nasional, Badan Rahasia Afrika Selatan, Komisioner Pelayanan Masyarakat. Pengaturan hubungan itu antara lain dengan pola pemberian fungsi kontrol oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi instansi lainnya yang telah ada.<sup>39</sup>

Jawatan Perlindungan Saksi berkantor pusat di ibukota Negara dan pemerintah daerah juga dapat mendirikan kantor jawatan dalam rangka melaksanakan undang-undang perlindungan saksi. Kantor cabang yang terdapat di daerah itu tidaklah permanen. Kantor Pusat Jawatan Perlindungan Saksi berhak untuk menutup kantor atau menggabungkan suatu kantor cabang dengan kantor cabang lainnya dan sekaligus penataan administrasi sejauh dianggapnya perlu.

Jawatan Perlindungan Saksi mempunyai tugas, antara lain melindungi saksi, orang terkait lainnya dan layanan-layanan yang diperlukan, melaksanakan tugas administratif menyangkut perlindungan.

---

<sup>39</sup> Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*, ITS Press, 2010, hal 20.

Jawatan Perlindungan Saksi juga bertugas membuat perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan, dan membuat kesepakatan dengan departemen lainnya.

Jaksa Penuntut Umum dan Badan Investigasi lainnya juga mendapat tugas dalam program perlindungan saksi. Tugas itu meliputi membuat permohonan perlindungan ke jawatan, dan mempersiapkan dokumen pendukung. Menteri Kehakiman mengemban tugas berupa meninjau keputusan Jawatan Perlindungan Saksi berdasarkan permohonan dari orang yang merasa dirugikan oleh program perlindungan. Pejabat keamanan ditugaskan untuk melakukan keamanan dan perlindungan bagi saksi, menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya. Tugas lainnya adalah menerima laporan dari saksi dan meneruskannya ke jawatan perlindungan.

Lembaga pengadilan mendapat tugas untuk penetapan bagi anak di bawah umur untuk ikut dalam program perlindungan. Perintah penundaan persidangan perdata lain yang dapat mengungkap identitas atau keberadaan saksi dalam program juga bagian tugas dari pengadilan. Demikian juga dengan pengeluaran pemerintah untuk melarang publikasi berupa lukisan, ilustrasi, foto, pamflet, poster, bahan cetak lainnya yang dapat mengungkap identitas saksi dalam persidangan.

#### **d. Mahkamah Pidana Internasional**

Lembaga perlindungan saksi pada Mahkamah Pidana Internasional tidak permanen sifatnya dan akan berfungsi jika ada korban dan saksi yang menghadap ke mahkamah. Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat menjadi contoh bagaimana mahkamah itu melindungi para saksi dan korban, oleh karena begitu sentralnya kedudukan saksi atau korban untuk mengungkap segala peristiwa.

Berdasarkan Pasal 43 paragraf 6 Statuta Roma, pembentukan unit perlindungan saksi merupakan kewenangan Panitera. Dengan demikian kedudukan unit korban saksi ini berada di bawah Kepaniteraan. Kepaniteraan sendiri merupakan salah satu organ dalam Mahkamah yang mempunyai tanggung jawab terhadap aspek-aspek non judicial dari administrasi dan pelayanan Mahkamah. Kepaniteraan di Mahkamah Internasional merupakan pejabat administratif utama Mahkamah. Panitera itu melaksanakan fungsi-fungsinya di bawah kekuasaan Presiden Mahkamah.<sup>40</sup>

Unit perlindungan korban dan saksi bertugas menyediakan jasa nasehat dan bantuan yang memadai lainnya kepada saksi dan korban yang menghadap mahkamah dan pihak lain. Unit perlindungan itu bertugas untuk merencanakan langkah-langkah perlindungan dan keamanan untuk para saksi dan korban. Pasal 68 ayat 4 *Statuta Roma* menyebutkan bahwa unit perlindungan saksi dan korban dapat memberikan masehat kepada Jaksa Penuntut dan Mahkamah mengenai tindakan perlindungan yang tepat, pengaturan keamanan, pemberian nasehat hokum dan bantuan sebagaimana disebut dalam Pasal 43 ayat 6 Statuta Roma.

Secara khusus, unit perlindungan saksi mesti menjamin perlindungan dan keamanan semua saksi dan korban yang menghadap Mahkamah melalui tindakan-tindakan yang tepat. Tindakan itu berupa rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk perlindungan para saksi dan korban. Unit itu juga harus membantu korban yang hadir di depan Mahkamah.

Penyediaan konsultasi dengan kantor Jaksa Penuntut merupakan tugas unit perlindungan saksi dan korban. Unit itu juga bertugas menjaga

---

<sup>40</sup> Supriadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Perlindungan korban dan saksi dalam Statuta Roma*, [www.perlindungansaksi.wordpress.com](http://www.perlindungansaksi.wordpress.com), Jakarta 2005, hal 2



keamanan dan kerahasiaan bagi para Penyidik Mahkamah dan tim pembela dan semua organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan yang bertindak atas permintaan Mahkamah.

Selain Panitera, Pengadilan dan kantor Penuntut juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi saksi dan korban. Tugas pengadilan adalah mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi dari para korban dan saksi.

Dalam melaksanakan hal tersebut, pengadilan berkewajiban memperhatikan seluruh faktor-faktor yang relevan, termasuk usia, jender dan kesehatan serta khususnya jenis kejahatannya. Pengadilan juga harus menjamin bahwa seluruh dokumen yang dipublikasikan harus menghormati tugas untuk melindungi kerahasiaan persidangan dan keamanan korban dan saksi.

Berdasarkan Pasal 68 *Statuta Roma*, Kamar Pengadilan harus memperhatikan kebutuhan dari seluruh korban dan saksi, khususnya anak-anak, orang-orang berusia lanjut, orang-orang cacat dan korban-korban dari kekerasan seksual serta kekerasan jender.

Dalam memfasilitasi perwakilan korban, Kepaniteraan dapat memberikan bantuan dengan cara merujuk korban kepada sejumlah pembimbingan, atau menyarankan satu atau lebih perwakilan hukum bersama. Jika Korban tidak dapat memilih wakil hukum atau wakil mereka dalam batas waktu yang ditentukan oleh Kamar Pengadilan, maka Kamar dapat meminta Panitera untuk memilihkan satu atau lebih wakil hukum bersama.

Kamar pengadilan dan kepaniteraan dapat mengambil langkah-langkah dengan alasan untuk menjamin bahwa dalam pemilihan wakil hukum, kepentingan-kepentingan yang berbeda dari korban terwakili.

Hukum Acara Mahkamah Internasional menyebutkan, sebuah Kamar Pengadilan dapat melaksanakan pemeriksaan melalui kamera, hal ini guna melindungi para saksi dan korban. Kesaksiannya dapat mencegah disiarkannya ke publik atau pers dan agen informasi tentang lokasi saksi, korban atau orang-orang beresiko akibat kesaksian yang diberikannya.

Jika segala informasi yang berhubungan dengan para saksi dan korban dianggap terlarang, maka pengadilan akan menutupnya. Informasi itu mulai dari nama dari korban, saksi atau orang-orang beresiko akibat kesaksian yang diberikan oleh saksi atau informasi lainnya yang dapat mengarah kepada identifikasi mereka dapat dihilangkan dari catatan publik Kamar Pengadilan. Pelarangan itu berlaku juga bagi penuntut, pembela atau pihak lain dalam persidangan dilarang membuka informasi tersebut kepada pihak ketiga.

### 2.3 Model Perlindungan Saksi (Whistleblower)

Mencermati praktek perlindungan saksi dan korban yang terjadi di beberapa negara, menurut ahli hukum tindak pidana pencucian uang, Yanti Gunarsih menyatakan ada 2 (dua) bentuk model perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi dan korban, yakni *Procedural Right Model* (Model hak-hak Prosedural) dan *The Service Model* (Model Pelayanan).<sup>41</sup>

#### a. *Procedural Right Model*. (Model hak-hak Prosedural)

Model ini penekanan diberikan pada dimungkinkannya saksi dan atau korban (saksi, korban, pelapor) untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses kriminal atau didalam jalannya proses peradilan. Saksi korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan yang

---

<sup>41</sup>Pendampingan korban: *Hakim terlalu berkuat pada KUHP* oleh Yanti Gunarsih, [www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), diakses tanggal 10 Mei 2011

kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Prancis, hal ini disebut *partie civile model (civil action system)*.<sup>42</sup> Pendekatan semacam ini melihat saksi dan atau korban (pelapor) sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Keuntungan model semacam ini adalah bahwa model ini dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membalas si saksi korban maupun masyarakat. Selain itu, keterlibatan saksi dan atau korban (saksi korban/pelapor) seperti ini akan memungkinkan saksi dan atau korban (saksi korban/pelapor) untuk memperoleh kembali rasa percaya diri dan harga diri. Kemudian hak-hak yang diberikan pada saksi korban kejahatan untuk mencampuri proses peradilan secara aktif tersebut dapat merupakan perimbangan terhadap tindakan-tindakan yang dimungkinkan terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan, misalnya: dalam hal menyusun requisitor yang dianggap terlalu ringan atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum.

Model ini juga dianggap dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada saksi dan atau korban (saksi korban) sebab biasanya arus informasi ini didominasi oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya yang justru dapat menekan saksi dan atau korban (saksi korban) dalam persidangan.

Model ini juga memiliki kelemahan dan kerugian yang cukup berarti. Model ini dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Partisipasi saksi dan atau korban (saksi korban/pelapor) dalam administrasi peradilan pidana dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Padahal

---

<sup>42</sup> Dikdik M.Arief Mansur & Elistars Gultom, *op cit*, hal 85

sistem peradilan pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum. Disamping itu, dapat terjadi timbulnya beban berlebihan bagi administrasi peradilan pidana yang bertentangan dengan usaha untuk lebih menyederhanakannya.

Kerugian lainnya adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan pada saksi korban justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari sipelaku tindak pidana, dan bahkan pada gilirannya dapat menjadikan sebagai korban yang kedua kalinya (*risk of secondary victimization*).

Secara psikologis, praktis dan financial hal ini kadang-kadang dianggap juga tidak menguntungkan. Kegelisahan, depresi dan sikap masa bodoh saksi dan atau korban tidak memungkinkan baginya berbuat secara wajar, terlebih lagi bila pendidikannya rendah. Jadwal persidangan yang ketat berkali-kali akan menggangukannya baik secara praktis maupun financial. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa suasana peradilan yang bebas yang dilandasi asas praduga tidak bersalah dapat terganggu oleh pendapat saksi korban tentang pemidanaan yang akan dijatuhkan dan hal ini pasti didasarkan atas pemikiran yang emosional dalam rangka pembalasan.

**b. *The Service Model (Model Pelayanan)***

Model ini penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan (saksi korban/pelapor), yang dapat digunakan oleh polisi. Contoh pembinaan disini yakni dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan saksi korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk

dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.

Keuntungan model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *integrity of the system of institutionalized trust*, dalam kerangka perspektif komunal. Saksi dan atau korban (saksi korban/pelapor) akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil sehingga diciptakan suasana tertib, terkendali, dan saling mempercayai. Keuntungan yang lainnya pada model ini dianggap dapat menghemat biaya sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh saksi dan atau korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi si korban.

Kelemahan model semacam ini antara lain: kewajiban-keajiban yang di bebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada saksi dan atau korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi.

Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim, misalnya : Pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Masalah yang timbul dalam model ini adalah sulit untuk memantau, apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan korban.

Selanjutnya Yanti Gunarsih berpendapat, sebaiknya untuk negara Indonesia dalam menentukan model perlindungan saksinya merupakan perpaduan (kombinasi) dari *procedural right model* (model hak-hak

prosedural) dengan *the service model* (model pelayanan).

## 2.4 Perlindungan Whistleblower di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berlaku setelah diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Undang-Undang ini merupakan perjuangan panjang dan kebutuhan mendesak bagi kalangan aktivis antikorupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) yang mengatur perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban. Pengaturan perlindungan dan tata cara pemberian perlindungan bagi saksi dan atau korban, sebelumnya tersebar di beberapa peraturan dan di beberapa lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan.

Pada bagian penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan :

“...dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Selanjutnya disebutkan...Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya...”

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pengungkapan suatu tindak pidana antara lain :<sup>44</sup>

- a. Pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

<sup>43</sup> Koalisi Perlindungan Saksi, *Bersama Rakyat Membasmi Korupsi*, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org),

<sup>44</sup>Lian Nury Sanusi, *Undang-Undang RI No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban*, Jakarta, Kawan Pustaka 2006 hal 22

- b. Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Pasal 84 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d. Pasal 60 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengaturan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban dalam suatu ketentuan tersendiri (*lex specialis*), memberikan pengertian adanya semacam unifikasi dari berbagai ketentuan atau tata cara perlindungan hukum bagi para pengungkap fakta (*whistleblower*) yang tersebar dalam hukum positif di Indonesia. Pemahaman yang lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat memberikan landasan hukum dalam upaya perlindungan hukum bagi pengungkap fakta (*whistleblower*), tetapi masih belum cukup kuat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak membedakan perlindungan atau bantuan yang diberikan kepada saksi dan korban. Praktek di beberapa negara, dalam pelaksanaan pemberian layanan antara unit perlindungan saksi dengan unit pelayanan bagi korban kejahatan dibedakan. Landasan hukum perlindungan saksi dan unit pelayanan bagi korban kejahatan (perlindungan korban) di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya (seperti Kanada dan Australia), memisahkan undang-undang perlindungan saksi dan undang-undang mengenai korban kejahatan.<sup>45</sup>

Dilihat sekilas, bentuk dan cara perlindungan saksi seperti yang diatur

---

<sup>45</sup> www.antikorupsi.org. Di Amerika Serikat, Undang-Undang tentang Korban Kejahatan (Victim of Crime Act/VOCA) diundangkan pada tahun 1984 sementara undang-undang perlindungan saksi eksis beberapa tahun sebelumnya.

dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006, hampir sama dengan program perlindungan saksi yang dimulai di Amerika Serikat tahun 1960-an.<sup>46</sup> Sejarah perlindungan saksi di Amerika Serikat memunculkan harapan, undang-undang ini tidak hanya efektif meredam teror tetapi juga dapat membongkar kejahatan serius sebagaimana terjadi di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an dengan membongkar dan menghancurkan praktik mafia.<sup>47</sup>

*Whistleblower* yang diartikan peniup peluit tidak hanya mencakup pengertian saksi dan atau korban sebagai pelapor, namun dimaknai juga sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan. Polemik terjadi manakala ada upaya memperkenalkan kolaborasi antara pelaku kriminalitas dan penegak hukum yang dikenal sebagai *whistleblower* atau *collaborator of justice*. Di negara-negara dengan sistem *Anglo Saxon* (Inggris dan Amerika) maupun *Eropa Kontinental* (Belanda dan Perancis), pemahaman demikian telah melekat pada penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi maupun kejahatan sistemik dan terorganisasi.

Terdapat sebuah konsep yang disebut dengan konsep *protection of cooperating person* yang telah *diintrodusir* dan dimasukkan dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 yakni Pasal 10 Ayat (2) yang menyebutkan :

“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 prinsipnya mirip dengan mekanisme *plea bargaining*<sup>48</sup>. *Black's Law Dictionary*<sup>49</sup> memberikan pengertian *plea bargaining* : "*The process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory*

<sup>46</sup> Kompas, Politik dan Hukum : *Perlindungan Saksi, Saat Api Melalap Rumah*, 5 April 2007, hal 5

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), *Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Sebuah Observasi Awal oleh Indonesia Corruption Watch, diakses tanggal 10 Mei 2011

<sup>49</sup> *Ibid*



*disposition of the case subject court approval. It usually involves the defendant's pleading guilty to a lesser offense or to only one or some of the counts of a multi-count indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge "*.

Ide atau konsep perlindungan hukum tersebut diberikan bagi pelaku tindak pidana dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir (seperti koruptor) yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk pengembalian uang negara yaitu mengamankan keuangan negara yang berpotensi raib apabila proses peradilan berlanjut.

Memberikan perlindungan hukum bagi para koruptor yang bekerjasama dengan penegak hukum sebenarnya mendekati paradigma *United Nations Conventions Against Corruption* (2003) sebagai salah satu sumber hukum yang mengikat beberapa negara dan telah diratifikasi, termasuk Indonesia dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.<sup>50</sup>

Niat membongkar korupsi harus dihargai meski tidak berarti tidak dihukum. Jika ditambah dengan *reward*, diyakini akan banyak pengungkap fakta (*whistleblower*) keluar dari persembunyiannya. Wakil Direktur kebijakan Kordinasi dari Komisi Independen pemberantasan Korupsi Korea Selatan, Seon Yim mengatakan, di negerinya, Korea Selatan, *whistleblower* atau peniup peluit mendapat *reward* dua juta dollar AS, penghargaan lain : dijamin tak akan diberhentikan dari pekerjaan dan perlindungan khusus apabila mendapat ancaman.<sup>51</sup>

Perlindungan kepada seseorang yang pada saat bersamaan adalah saksi dan juga sebagai terdakwa namun bekerjasama dengan penegak hukum adalah memberi kekebalan dari penuntutan dan pengurangan hukuman

<sup>50</sup>[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Ratifikasi UNCAC)*

<sup>51</sup>Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum (Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini ?)*, Jakarta : Kompas, Hal 134

(*migrating of punishment*) tetapi harus sesuai dengan asas hukum nasional tiap negara peserta.

Andi Hamzah berpendapat, konsep *protection of cooperating person* telah dilaksanakan di Eropa. Belanda dan Italia, telah menerapkan saksi mahkota (*kroongetuige*) tersangka/terdakwa karena bekerjasama dengan aparat penegak hukum membongkar kejahatan terorganisasi. Imbalannya, pelaku tersebut dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi<sup>52</sup>.

Pelaku kejahatan saat ini sudah sedemikian rapi dan terorganisir dalam melakukan perbuatannya, bahkan akibat perkembangan kejahatan itu, kita mengenal istilah *white collar crime* (*kejahatan kerah putih*), kejahatan korporasi dan kejahatan secara terorganisir (berjamaah). Pelaku kejahatan itu dapat berasal dari individu yang memiliki intelektual dan memiliki strata sosial yang tinggi dimasyarakat, pejabat publik, badan hukum bahkan mafia yang paling ditakuti dan dihormati di masyarakat.

Jenis kejahatan sebagaimana disebut di atas, yakni terorganisir dan modus operandi yang cukup canggih tentunya hanya diketahui oleh orang dalam untuk mengungkapkan fakta perbuatan pidana dimaksud di persidangan atau kepada publik ketika proses hukum terjadi, mengungkap dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidaklah mudah karena kecerdikan dan kelihaihan pelaku dalam memutarbalikkan fakta sebenarnya atau menghilangkan dokumen (surat-surat) sebagai barang bukti.

Saat ini terdapat perubahan politik hukum pidana dalam pemberantasan korupsi sejak berlakunya Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, dimana perbuatan suap dalam KUHP telah kehilangan arti dan maknanya sebagai tindak pidana umum, melainkan harus diperhatikan sebagai tindak pidana khusus. Perbuatan suap harus diartikan sebagai mata rantai dari suatu tindak pidana korupsi atau dengan kata lain perbuatan suap adalah embrio dari korupsi

---

<sup>52</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit 2009, hal 322

sehingga suap dan korupsi merupakan kembar, yaitu perbuatan yang serupa tetapi tidak sama karena dengan suap maka penerima suap sudah barang tentu akan memberi imbalan untuk melakukan sesuatu di luar tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepadanya atau sama sekali tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kewajiban yang dibebankan undang-undang kepada yang bersangkutan.<sup>53</sup>

Perubahan makna dan implikasi perbuatan suap sebagai mata rantai dari korupsi menyebabkan pemberian sanksi terhadap pemberi dan penerima suap tidak lagi seharusnya ditafsirkan secara kaku akan tetapi harus ditafsirkan dalam konteks yang lebih luas yaitu bagaimana memenangkan perang terhadap korupsi saat ini. Jika strategi ini akan tetap dipertahankan maka perlu ada perubahan taktik dalam menghadapi pelaku korupsi dan potensial koruptor sehingga tidak ada satupun koruptor yang lolos dari penuntutan.

Perubahan taktik dalam strategi memenangkan perang terhadap korupsi ini antara lain, memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku suap (penerima atau pemberi) yang pertama melaporkan kepada penegak hukum tentang terjadinya penyuaipan dengan tujuan yang lebih besar yaitu mengungkapkan jaringan korupsi yang sudah sistematis dan meluas. Pemberian perlindungan hukum ini sudah tentu harus selektif dan penuh kehati-hatian sehingga hanya orang yang tepat termasuk *track record* yang sudah teruji baik, yang berhak menerimanya.<sup>54</sup>

Tindak pidana korupsi biasanya terungkap setelah berlangsung dalam tenggang waktu yang lama dan pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana itu. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka maka diantara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Demikian juga dengan rasa solidaritas kelompok,

---

<sup>53</sup>Romli Atmasasmita (Ketua Forum 2004), Artikel : *Perlindungan Saksi dalam perkara Korupsi*, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), diakses tanggal 10 Mei 2011

<sup>54</sup>*Ibid*

kebanggaan korps yang menimbulkan rasa malu bila kelompok atau institusinya dilanda korupsi, membuat mereka anggota kelompok sekalipun tidak terlibat, senantiasa akan berupaya menutupi atau membela temannya yang dituduh korupsi.<sup>55</sup>

Konsep pendekatan yang telah diterapkan dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 hendaknya dapat diikuti dalam upaya pemberantasan tindak pidana dengan modus operandi yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir lainnya (*extra ordinary crime*), misalnya: tindak pidana terorisme, perdagangan orang, pencucian uang dan lain-lain

Menarik untuk dikaji putusan Majelis Hakim PN Denpasar yang memutus 3 (tiga) terpidana kasus Bom Bali I. Terpidana an. Imam Samudra dan Ali Gufron akhirnya dijatuhi pidana mati sementara terpidana Ali Imron 'hanya' dipidana seumur hidup. Sebenarnya perkara ini termasuk sulit pembuktiannya mengingat saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan adalah saksi mahkota (terdakwa dalam berkas terpisah). Namun terpidana Ali Imron, sangat kooperatif pada saat diajukan sebagai saksi dalam pemeriksaan di persidangan dimana terpidana Ali Imron mengungkapkan di persidangan jaringan organisasi teroris mereka, cara perakitan bom dan tempat-tempat dimana rencana peledakan bom dilakukan.

Penerapan konsep *protection of cooperating person* sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006

---

<sup>55</sup>Simon Crittle, *The Last Good Father*, Jakarta : Voila Books (Penerbit Hikmah), Sebagai kepala keluarga penjahat Bonanno, Joseph Massino merupakan sosok pria cerdas, penuh kewaspadaan dan licik. Dia menjalankan bisnis sampingan yang sukses berupa restoran di Kota New York. Menurut FBI, di dalamnya termasuk perjudian, peredaran narkoba, pembunuhan--- sebuah kerajaan kriminal yang akarnya bisa ditelusuri sampai Sisilia (Italia). Joey Massino, sebagaimana dalam dunia mafia sangat menghormati kode klasik yang disebut " *Omerta*" (bahasa Italia untuk "persekutuan bisu") yakni kepercayaan, kesetiaan dan tutup mulut. Oleh karena itu, sulit dipercaya, ketika akhirnya Joey Massino dikenai vonis atas tujuh pembunuhan brutal pada tahun 2004 dan Joey Massino ternyata bersedia buka mulut dan mengenakan penyadap agar bisa lolos dari hukuman mati. Kabar mengenai kerjsamanya mengirimkan gelombang kepanikan ke seluruh "dunia bawah" (kelompok mafia) dan sekali lagi menjadikannya mafia paling ditakuti yang masih hidup. Joey Massino, bos New York pertama yang melanggar sumpah tutup mulut mafia yang berumur seratus tahun.

merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang sudah sangat tepat mengingat untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir. Tugas yang dirasakan berat oleh penuntut umum atau polisi jikalau dalam suatu tindak pidana sangat sulit untuk mengumpulkan alat bukti berupa saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dimana para pelaku melakukan perbuatannya dengan rapi dan terorganisir.

Dibutuhkan pembocor atau “orang yang bernyanyi” agar kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dalam berkas perkara maupun pemeriksaan di depan persidangan. Menggugah atau membuat pelaku agar dapat berceleset atau mengungkapkan jaringan kejahatan dan modus operandi pelaku kejahatan tentunya dilakukan dengan teknik penyidikan tersendiri yang pada prinsipnya dengan menghormati hak-hak asasi manusia. Kronologis atau kejadian tersebut hanya dapat diungkap oleh pelaku yang merupakan bagian dari jaringan kejahatan tersebut dan untuk pelaku yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum wajib diberikan perlindungan hukum meskipun pelaku yang berceleset atau mengungkapkan kejahatan yang mereka lakukan tidak luput dari ancaman hukuman. Kerjasama pelaku kejahatan dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan di depan persidangan dapat dijadikan oleh majelis hakim nantinya sebagai hal yang meringankan hukumannya.

Politik hukum (*criminal policy*) dengan penerapan konsep *protection of cooperating person* merupakan mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana (*in casu* Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006) yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>56</sup> Sebagaimana dikemukakan A. Mulder<sup>57</sup> secara rinci tentang ruang

---

<sup>56</sup>Mahmud Mulyadi, *Membangun Paradigma Filosofis Tujuan Pemidanaan Indonesia*, Materi Perkuliahan Pembaharuan Hukum Pidana Program S2 Ilmu Hukum SPS USU T.A 2007/2008, hal 12

<sup>57</sup>*Ibid*, hal 2-3

lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan :

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Penerapan konsep *protection of cooperating person* hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan kriteria atau acuan dalam hal apakah dan bagaimana konsep ini diberlakukan. Kriteria atau acuan itu dalam penerapan konsep ini, misalnya dilakukan dalam hal peranan tersangka atau terdakwa tersebut tidak begitu penting dalam suatu tindak pidana, tersangka atau terdakwa mengakui terus terang perbuatannya atau menceritakan kronologis perbuatan pidana dan siapa saja pelaku yang terlibat, atau tersangka atau terdakwa mengembalikan uang kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Acuan ini dimaksudkan agar nantinya penerapan konsep ini dalam suatu kasus yang modus operandi dan akibat yang ditimbulkan hampir sama tidak menimbulkan *disparitas* hukuman yang nantinya dijatuhkan oleh majelis hakim kepada pelaku kejahatan tersebut.

Namun demikian, masih terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan para praktisi dan akademisi yang menilai bahwa perlindungan terhadap *whistleblower* yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan”. Aturan yang termuat dalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 ini menjadi ambigu dan bersifat kontradiktif

terhadap pasal yang sama dalam Ayat (2), yakni:

“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

Isi Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006, terdapat kata-kata “saksi yang juga tersangka” merupakan rumusan yang kurang bisa dipahami secara konsisten terhadap saksi yang juga berstatus sebagai saksi pelapor kemudian tiba-tiba berubah menjadi tersangka. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika melihat diberbagai negara tentang *whistleblower* yang dipastikan berada dalam jaringan mafia dan mengetahui adanya permufakatan jahat, kemudian karena adanya pembangkangan yang dilakukan oleh peniup peluit untuk mengungkap dan membongkar apa yang dilakukan oleh mafia, sehingga sebagai imbalannya sang peniup peluit tersebut dibebaskan dari tuntutan pidana.

Menurut pakar hukum pidana UGM, Eddy O.S Hiariej, bahwa Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 adalah bertentangan dengan semangat *whistleblower*, karena pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang *whistleblower*, dimana yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan tersebut, lebih lanjut Eddy O.S. Hiariej memberikan penilaian bahwa Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga) kerancuan :<sup>58</sup>

- a. Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan menghilangkan hak executive terdakwa, hal ini merupakan salah satu unsur objektivitas peradilan. Ketika *whistleblower* sebagai saksi di pengadilan, maka keterangannya sah sebagai alat bukti jika diucapkan dibawah sumpah, namun apabila *whistleblower* berstatus sebagai terdakwa, maka keterangan yang diberikan tidak dibawah sumpah.

<sup>58</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Tetap dijatuhi pidana bilamana terlibat dalam kejahatan*, Newsletter Komisi Hukum Nasional (KHN), Vol.10, 6 Juli 2010.

- b. *Whistleblower* yang memiliki dua status yang berbeda yaitu sebagai saksi sekaligus sebagai tersangka menyebabkan menjadi ambigu, siapakah yang akan disidangkan terlebih dahulu atau disidangkan secara bersamaan.
- c. Ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 bersifat kontra legem dengan Ayat (1) dalam pasal dan UU yang sama, pada hakekatnya menyebutkan bahwa saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 membuat pemahaman terhadap saksi yang juga tersangka semakin tidak jelas, karena disana dijelaskan bahwa seorang saksi yang juga tersangka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum baik pidana maupun perdata. Hal ini berarti bisa saja pada waktu bersamaan seorang saksi menjadi tersangka, meskipun menurut Pasal 10 Ayat (2) ini, memungkinkan akan memberikan keringanan hukuman bagi *whistleblower*, namun kemungkinan tersebut tetap tidak dapat membuat seorang yang menjadi *whistleblower* akan bernafas lega atau bahkan sama sekali tidak membuat seseorang tertarik untuk menjadi *whistleblower*.

Seorang yang telah menjadi *whistleblower*, apabila mengacu pada Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006, harapan untuk lepas dari tuntutan hukum sangat sulit, karena pasal ini telah menegaskan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Padahal untuk bisa lepas dari tuntutan hukum adalah menjadi harapan bagi *whistleblower* yang sekaligus juga sebagai pelaku tindak pidana, karena untuk dapat bebas dari tuntutan hukum, hampir tidak mungkin. Selain ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006, Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil



pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Sementara *whistleblower* yang juga sebagai pelaku tindak pidana diduga kuat telah melakukan kesalahan, dan karenanya sangat mudah untuk membuktikannya di pengadilan. Yang memungkinkan baginya adalah lepas dari tuntutan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hanya saja untuk lepas dari tuntutan hukum juga sulit, karena *whistleblower* yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang diduga kuat telah melakukan kesalahan, tindakannya tidak termasuk dalam kerangka dasar penghapusan pidana.

Meskipun saat ini telah ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menjalankan tugas memberi perlindungan bagi saksi dan korban. Namun LPSK sayangnya belum menjangkau *whistleblower*, UU No. 13 Tahun 2006 tidak mencantumkan bahwa *whistleblower* adalah pihak yang diberikan perlindungan. Hanya saksi dan korban yang diatur dalam undang-undang tersebut. Untuk itu rumusan Pasal 33 UNCAC seharusnya dimasukkan dalam UU No. 13 Tahun 2006.

Saldi Isra berpendapat sebagai berikut: semua norma dalam UU No. 13 Tahun 2006 seharusnya dimasukkan untuk memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*, namun justru mengancam kepada *whistleblower*. Hal ini dapat diperhatikan dalam Pasal 10 Ayat (2), yakni: “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan

pidana yang akan dijatuhkan”.<sup>59</sup>

Menurut Ahmad Yani<sup>60</sup>, di Indonesia belum ada pengaturan secara jelas mengenai *whistleblower*. Dalam UU No. 13 Tahun 2006 hanya mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, bukan terhadap pelapor. Lebih lanjut dikatakannya bahwa *whistleblower* itu tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas perkara-perkara yang dikemukakan kepada penegak hukum. Kasus-kasus besar seperti mafia perpajakan itu biasanya dibongkar oleh orang dalam sendiri, oleh karena itu perlu ada pengaturan perlindungan terhadap *whistleblower*. Seharusnya tidak perlu ada kriteria seseorang menjadi *whistleblower*, karena siapa saja yang benar-benar mengetahui adanya suatu permufakatan jahat, kemudian dengan sungguh-sungguh memberikan laporan atau kesaksian kepada penegak hukum, maka orang tersebut wajib hukumnya untuk dilindungi.

---

<sup>59</sup> Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, (dalam Newsletter Komisi Hukum Nasional No. 6 Juli 2006)

<sup>60</sup> Ahmad Yani, anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PPP.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN WHISTLEBLOWER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

#### **3.1 Kedudukan Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Media elektronik dengan gencar melalui durasi siaran yang cukup tinggi dan menempatkannya sebagai segmen berita aktual, telah mengungkapkan kepada publik bahwa terindikasi banyak kasus yang justru tidak diungkapkan oleh aparat penegak hukum dengan melalui proses awal penyelidikan, akan tetapi justru digulirkan oleh pihak-pihak yang mengetahui perihal dugaan telah terjadinya suatu kejahatan dengan memberikan informasi dan melontarkan, menyampaikan atau menyuarakan serta menggulirkan kepada publik perihal dugaan kejahatan dimaksud yang dikenal dengan *whistleblower* (pengungkap fakta). Fenomena yang berkembang di masyarakat justru para *whistleblower* (pengungkap fakta) ini mendapat tekanan dan cenderung dikejar menjadi sasaran utama sebuah penyelidikan dan bukan sebaliknya yang seharusnya lebih dilindungi sebagai aset untuk pengungkapan sebuah kasus dalam proses penegakan hukum. Bahkan terdapat kecenderungan upaya kriminalisasi terhadap para *whistleblower* (pengungkap fakta) tersebut. Padahal terdapat banyak kasus menunjukkan bahwa orang yang mengungkapkan fakta ke publik kadangkala bukan orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri adanya kejadian tindak pidana tersebut sebagaimana disebut sebagai saksi dalam KUHAP.

Bagi seorang seperti Susno Duadji yang mantan polisi berpangkat jenderal yang pernah menduduki jabatan penting sebagai Kabareskrim Mabes Polri adalah tidak banyak pengaruh bagi dirinya saat melakukan *blow up* kepada publik tentang adanya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana, akan tetapi bagi orang awam akan menjadi lain atas keselamatan dirinya maupun keluarganya. Sehingga dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan

yang dijamin oleh undang-undang, diharapkan dapat tercipta suatu iklim yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum ataupun menyampaikannya ke publik.

Para *whistleblower* ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman bahkan cenderung menjadi sasaran kriminalisasi sebagai pelaku kejahatan yang dikualifisir sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, sehingga akhirnya mereka ini justru dituntut dan dihukum, padahal mereka inilah yang menjadi ujung tombak dalam pemberantasan kasus-kasus penyelewengan administrasi (*maladministrasi*) dan tindak pidana di Indonesia. Kondisi ini adalah wajar karena eksistensinya secara hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak diakui, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikenal sebagai pelapor.

Oleh karena itu, menegakkan dan mewujudkan serta mengaktualisasikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai media dan sarana *complement* penegakan hukum di Indonesia adalah merupakan suatu aktivitas yang tidak dapat ditunda lagi bagi proses penegakkan hukum dan perkembangan masyarakat hukum Indonesia, terlebih lagi dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dimana aspek perlindungan terhadap saksi maupun korban menjadi penentu dalam proses dan kewenangan hakim pada saat menjalankan profesinya membuat berbagai putusan yang bersifat *perogative* terhadap perkara yang sedang ditanganinya.<sup>61</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang LPSK dalam Pasal 8 ditentukan: “Perlindungan saksi dan korban diberikan sejak tahapan penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian dalam Pasal 29 ditentukan

---

<sup>61</sup> Teguh Soedarso, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Majalah Kesaksian-Media Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta edisi I Januari-Februari 2010, hal 14.

perihal tata cara pemberian perlindungan pada huruf a bahwa : “Saksi dan/atau Korban bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK”. Lebih lanjut dalam Pasal 30 Ayat (1) secara jelas ditentukan : “Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban”.

Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran utama dalam upaya perlindungan hukum dalam proses penegakkan hukum pidana adalah hanya terhadap saksi dan korban, sedangkan terhadap “Pelapor” adalah tidak termasuk dalam maksud dari perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut. Lalu timbul pertanyaan bagaimana terhadap keberadaan “Pelapor” dalam proses penegakkan hukum tersebut, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada mereka?. Atas hal tersebut untuk “pelapor” didalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus sudah diatur dan bahkan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan terhadap mereka sudah ditentukan secara tegas, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang *Money Loundry* dan Undang-Undang Terorisme. Akan tetapi bagaimana dengan para “*whistleblower* (peniup peluit)” yang tidak ditentukan perlindungan hukumnya dalam proses penegakan hukum tersebut?

Dalam perspektif normatif, tidak terdapat adanya perlindungan hukum terhadap “*whistleblower* (peniup peluit)” tersebut, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak mencantumkan secara tegas menyebutkan perlindungan hukum bagi “*whistleblower* (peniup peluit)” tersebut. Secara yuridis formal yang dilindungi oleh undang-undang hanyalah Saksi dan Korban, sedangkan

pengertian saksi menurut ketentuan undang-undang yakni Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Demikian juga dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dinyatakan Saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Sehingga menurut pendapat penulis bahwa *whistleblower* (peniup peluit) yang berhak mendapat perlindungan hukum harus memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu sebagai saksi, karena apa yang diungkapkan ke publik adalah suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Dan apabila melaporkan kepada pejabat yang berwenang (penegak hukum) maka yang bersangkutan juga memenuhi kriteria sebagai pelapor sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah pengungkap fakta atau *whistleblower* (peniup peluit) menurut penulis adalah istilah lain bagi saksi yang mengetahui sendiri, melihat sendiri ketika suatu perbuatan pidana yang akan, sedang atau telah terjadi dan mengungkapkannya kepada publik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981) menyebut istilah lain yang pada prinsip pengertiannya sama dengan pengungkap fakta (*whistleblower*) yakni : ‘pelapor’ (Pasal 108 KUHAP), ‘pengadu’ (Pasal 72 KUHAP), ‘saksi korban’ (Pasal 160 KUHAP), ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ (Pasal 80 dan 81 KUHAP), ‘pihak yang dirugikan’ (Pasal 98 dan 99 KUHAP) . Dalam praktek hukum dikenal istilah ‘saksi mahkota’, ‘saksi utama’, saksi mata’ dan ‘saksi

kunci'. Istilah yang disebut dalam KUHAP tersebut adalah yang mengetahui sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu tindak pidana yang terjadi, yang mempunyai nilai persaksian dan berkepentingan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Sedangkan dugaan terjadinya kejahatan yang dikemukakan oleh seseorang kepada publik yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri ataupun tidak dialami sendiri, tetapi berasal dari orang lain ataupun didasarkan pada data-data yang diperoleh dari pihak lain yang merasa takut dan tidak ada keberanian moral untuk menyampaikan perihal adanya dugaan tindak pidana dengan alasan keselamatan jiwanya dapat terancam (biasanya mereka adalah kalangan pers atau lembaga pemantau independen), menurut pendapat penulis tidak memenuhi kriteria sebagai *whistleblower* (peniup peluit) yang berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, karena tidak memenuhi kriteria sebagai saksi menurut pengertian undang-undang tersebut. Namun demikian dapat diberikan perlindungan sebagai pelapor jika melaporkannya kepada pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam perspektif sistem Peradilan Pidana Indonesia, keberadaan para *whistleblower* (peniup peluit) tidak diakui eksistensinya dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pemikiran bahwa jika yang disampaikan oleh *whistleblower* (peniup peluit) kepada publik atau pihak yang berwenang adalah bukan merupakan sesuatu yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri atau alami sendiri, sehingga sangat dimungkinkan lendemis dan penuh dengan kepentingan pribadi atau pihak tertentu yang berkepentingan dengan tindak pidana yang dikemukakan kepada publik tersebut atau pejabat yang berwenang.

Tetapi satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa justru para *whistleblower* (peniup peluit) menjadi sasaran upaya kriminalisasi dalam

bentuk tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Kriminalisasi terhadap para *whistleblower* (peniup peluit) tersebut apabila ternyata dapat dibuktikan bahwa apa yang telah dikemukakan kepada publik atau pejabat yang berwenang adalah sesuatu yang tidak benar, maka tidak menjadi persoalan yang krusial. Namun sebaliknya apabila ternyata apa yang dikemukakan kepada publik dan pejabat yang berwenang tersebut ternyata adalah merupakan sesuatu hal yang benar sebagai tindak pidana yang sedang atau telah terjadi, maka keadaan ini akan menjadi persoalan yang pelik dan bahkan sangat potensial akan menambah carut marutnya dunia peradilan di negara Indonesia.

Berdasarkan pada tinjauan dari perspektif normatif maupun dari perspektif sistem peradilan pidana, maka untuk menghindari kondisi tendensius dari para *whistleblower* (peniup peluit) yang bisa penuh dengan kepentingan pribadi atau pihak tertentu yang berkepentingan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dikemukakan kepada publik dan bukan yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri sehingga secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka tidak perlu diberikan perlindungan hukum sebagaimana yang harus diberikan kepada saksi dan korban yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum kepada para *whistleblower* (peniup peluit) dalam proses hukum pidana hendaknya diberikan setelah status dari *whistleblower* (peniup peluit) tersebut ditingkatkan menjadi saksi, sehingga baik dalam perspektif normatif memang diatur dan ditentukan dengan secara jelas perihal perlindungan hukum yang harus diberikan negara kepada para saksi tersebut. Kecuali dalam kasus tindak pidana khusus, meskipun masih dalam status sebagai pelapor sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tindak pidana khusus diatas, bilamana apa yang dikemukakan merupakan sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sehingga



dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia eksistensi dan kedudukan hukum seorang saksi adalah dipandang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana dan bahkan saksi adalah merupakan alat bukti yang utama menurut Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana ditentukan dalam KUHAP sebagai acuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Pengungkap fakta (*whistleblower*), baik itu pelapor ataupun saksi sebagai orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri berdasarkan dalam teknik beracara, dimungkinkan untuk hadir dan tidak hadir di depan persidangan. KUHAP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 maupun Undang-Undang RI No 13 Tahun 2006 dapat memungkinkan pelapor atau saksi untuk tidak hadir dipersidangan. Dalam hal tidak hadir di persidangan sebagai pengecualian Pasal 185 Ayat (1) KUHAP adalah dengan maksud untuk merahasiakan identitas si pelapor, dimana pelapor tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi dengan terlebih dahulu disumpah (dibawah sumpah).

Pengambilan Berita Acara Pemeriksaan pelapor tersebut sebagai saksi (saksi pelapor) dengan dibawah sumpah juga dapat dimaksudkan untuk merahasiakan identitas si pelapor yang menjadi saksi dengan tujuan menghindari ancaman, tekanan atau intimidasi sehingga mengurangi keleluasaan pelapor atau saksi tersebut dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya atas ijin majelis hakim penuntut umum dapat saja membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (pelapor) tersebut di depan persidangan yang nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah lainnya.

### **3.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP**

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat, cerita ataupun sejarah hukum yang

menunjukkan kepada kita karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh hakim. Sebaliknya, banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti atau tidak cukup kuat alat bukti, orang yang sebenarnya telah melakukan kejahatan, dapat diputus bebas oleh pengadilan. Kisah-kisah peradilan sesat seperti itu, selalu saja terjadi dan akan terus terjadi karena keterbatasan hakim, jaksa, advokat, hukum pidana, hukum acara dan hukum pembuktian. Guna menghindari atau setidaknya meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang tersesat tersebut, kecermatan dalam menilai alat bukti dipengadilan sangat diharapkan in casu kasus pidana.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang berbagai seluk-beluk mengenai teori hukum pembuktian, ada baiknya terlebih dahulu kita melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pembuktian itu. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.<sup>62</sup> Yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.<sup>63</sup> Hukum pembuktian mengacu kepada alat bukti yang sah dimana masing-masing dalam hukum acara menempatkan prioritas nilai kekuatan pembuktian terhadap alat bukti.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara

---

<sup>62</sup>Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2006, hal 1

<sup>63</sup>*Ibid*, hal 2

yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>64</sup>

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain :

- a. Bahwa proses persidangan di pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.
- b. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.
- c. Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.
- d. Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat

---

<sup>64</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hal 252

pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Maksudnya agar jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, yakni tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan :

- a. Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. Terdakwa atau penasehat hukum (advokat) mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan jaksa penuntut umum sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi a decharge maupun dengan alibi.
- c. Pembuktian ini juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternative, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

Mencermati uraian diatas ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam masalah pembuktian yaitu :

a. Pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian

Proses pemeriksaan persidangan pengadilan dalam perkara perdata telah menggariskan prinsip pembuktian diperlukan sepanjang terhadap apa yang dibantah secara tegas dan apa yang dibantah oleh tergugat dengan sendirinya dianggap telah terbukti kebenarannya. Dalam perkara perdata, posita yang diakui dan dibenarkan tergugat, dianggap telah terbukti, karena itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh penggugat. Apakah prinsip pembuktian yang demikian dapat diterapkan dalam pemeriksaan perkara pidana? Tidak. Penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, pemeriksaan pembuktian selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah (*guilty*) dari terdakwa, sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, atau surat maupun dengan alat bukti petunjuk. Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang dirumuskan dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP “Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Rumusan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP tersebut, mempunyai makna, pengakuan menurut KUHAP, bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*. Juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau bukan

*beslissende bewijs kracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain.

Proses perkara pidana, kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan, kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan adalah “kebenaran sejati atau *matriil waarheid* atau *ultimate truth* atau disebut juga *absolute truth*. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain.

b. Hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 184 Ayat (2) KUHAP berbunyi: “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.” Bunyi rumusan Pasal 184 Ayat (2) KUHAP ini selalu disebut dengan istilah *notoire feiten notorius* (*generally known*) yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui, tidak perlu lagi dibuktikan.

Pengertian hal yang secara umum diketahui ditinjau dari segi hukum, tiada lain daripada perihal atau keadaan atau *omstandigheden* atau *circumstance*, yakni hal ikhwal atau peristiwa yang diketahui umum bahwa hal ikhwal atau peristiwa itu memang sudah demikian hal yang sebenarnya atau sudah semestinya demikian halnya. Arti lain dapat juga berupa perihal kenyataan dan pengalaman yang akan selamanya dan selalu akan mengakibatkan “resultan” atau kesimpulan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasarkan pengalaman umum ataupun berdasar pengalaman hakim sendiri bahwa setiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu senantiasa menimbulkan akibat yang pasti demikian, misalnya : api panas, adalah suatu keadaan yang secara umum diketahui oleh setiap orang dan lazimnya, umum sudah mengetahui, takaran minuman keras

tertentu dapat memabukkan. Jika terjadi suatu peristiwa dimana seseorang meminum minuman keras dalam takaran tertentu, resultannya peminum akan mabuk. Dalam hal-hal seperti ini persidangan pengadilan tidak perlu lagi membuktikan karena keadaan itu dianggap merupakan hal yang secara umum sudah diketahui.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (2) KUHAP dalam penerapan *notoire feiten* :

- 1) Majelis hakim “dapat” menarik dan mengambilnya sebagai suatu “kenyataan” yang dapat dijadikan sebagai “fakta” tanpa membuktikannya lagi.
- 2) Kenyataan yang diambil hakim dari *notoire feiten*, “tidak bisa berdiri sendiri” membuktikan kesalahan terdakwa. Tanpa dikuatkan alat bukti yang lain, kenyataan yang ditarik dan diambil hakim dari *notoire feiten* “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal yang secara umum sudah diketahui hanyalah merupakan penilaian terhadap sesuatu pengalaman dan kenyataan tertentu saja. Bukan sesuatu yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara menyeluruh.

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP (Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) dapat dibaca dari bunyi Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan bunyi Pasal 183 KUHAP sistem pembuktian dalam hukum acara pidana menganut sistem pembuktian undang-undang secara negatif. Penekanan sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP, yakni pada syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, hal ini dapat

dibaca dalam kalimat: ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.” Ketentuan Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

- 1) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah.”
- 2) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP ini sangat berhubungan erat dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan secara rinci atau limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu :

- 1) keterangan saksi ;
- 2) keterangan ahli ;
- 3) surat ;
- 4) petunjuk dan
- 5) keterangan terdakwa.

Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menentukan lima jenis alat bukti yang sah dan diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Perkembangan teknologi dan informatika memiliki korelasi yang kuat dengan modus operandi kejahatan (kualitas kejahatan) terutama tindak pidana yang termasuk *extra ordinary crime*.

Pasal 29 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*) dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor



20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dapat pula berupa :

- 1) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- 2) data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau di dengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas, atau pada :
  - a) tulisan, suara atau gambar ;
  - b) peta, rancangan, foto atau sejenisnya ;
  - c) huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam system pembuktian yang dianut dalam KUHAP harus merupakan :

- 1) penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain ;
- 2) atau dapat juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa asal keterangan saksi dengan keterangan

terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

### 3.3 Keterangan Saksi dan Kekuatan Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.<sup>65</sup> Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>66</sup>

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*degree of evidence*”, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, artinya: agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Masalah ini diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP yang menegaskan, sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji dan sumpah atau janji terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.

Segala hal atau apa yang diterangkan/dinyatakan saksi pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan dengan cara disumpah nantinya juga akan dilakukan dengan cara disumpah pada saat akan memberikan keterangannya didepan persidangan. Pada prakteknya, keterangan yang

---

<sup>65</sup>M. Yahya Harahap, op.cit, hal 265

<sup>66</sup>*Ibid*, hal 265

diberikan seorang saksi dengan cara disumpah terlebih dahulu sangat kuat nilai pembuktiannya.

Pasal 160 Ayat (3) KUHAP mewajibkan sumpah atau janji diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi Pasal 160 Ayat (4) KUHAP memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji:

- 1) pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan,
- 2) tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah memberi keterangan.

Saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah:

- 1) dapat dikenakan sandera,
- 2) penyanderaan dilakukan berdasar penetapan hakim ketua sidang,
- 3) penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161).

b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP:

- yang saksi lihat sendiri,
- saksi dengar sendiri,
- saksi alami sendiri,
- serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, alami sendiri sangat

penting untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan hal ini yang menjadi dasar pengetahuannya dalam menyampaikan kronologis terjadinya suatu peristiwa pidana dan mengetahui pelakunya. Dasar pengetahuan dari seorang saksi yang memberikan keterangannya di depan persidangan sering kali menjadi dasar perdebatan antara Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum (*Advokat*) sehingga menurut penulis, melihat latar belakang atau dasar pengetahuan seorang saksi dalam memberikan keterangan di depan persidangan, pembuat undang-undang (*legislasi*) menempatkan keterangan saksi pada posisi utama dalam hirarki alat bukti dalam KUHAP.

Penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan:

- 1) setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian,
- 2) *testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti
- 3) pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan

terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Hal seperti ini misalnya dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK/Pid/1983. Putusan MA ini ditegaskan bahwa: orang tua terdakwa, polisi, dan jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.

c. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan.

Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 Ayat 1). Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Keterangan saksi agar dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 Ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau *unus testis nullus testis*. Jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan

kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal itu sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap mungkir serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan *unus testis nullus testis*. Tidak demikian halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Kondisi seperti ini seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, karena disamping keterangan saksi tunggal itu, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan terdakwa. Telah terpenuhinya ketentuan minimum pembuktian dan *the degree of evidence*, yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.

Memperhatikan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 Ayat (2) adalah:

- untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi
- atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

Keterangan saksi tunggal mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa, harus dilengkapi atau dicukupi dengan salah satu alat bukti yang lain baik berupa keterangan ahli, surat petunjuk maupun dengan keterangan/pengakuan terdakwa. Akan tetapi, seperti apa yang dijelaskan terdahulu, ketentuan ini hanya berlaku dalam proses pemeriksaan perkara acara biasa. Dalam pemeriksaan perkara acara cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah, seperti yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 184. Pemeriksaan perkara dengan acara cepat, keterangan seorang saksi saja sudah cukup mempunyai nilai pembuktian.

Bagaimana biasanya praktek peradilan menghadapi kasus seperti ini? Apabila hakim menghadapi masalah seperti ini biasanya hakim ataupun penuntut umum mencoba mencukupi keterangan saksi tunggal dengan alat bukti petunjuk. Petunjuk mana dapat ditarik atau digali dan dijabarkan hakim atau penuntut umum dari keterangan terdakwa atau dari kejadian maupun dari keadaan yang ada persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, tidak mudah mencari suatu petunjuk sebagai alat bukti, karena agar petunjuk dapat dinilai sebagai alat bukti, harus terdapat persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana.

e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya disidang pengadilan secara *kuantitatif* telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara *kualitatif* memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu.

Berapapun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya disidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan antara yang satu dengan yang lain. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1978, No. 28 K/Kr/1977 yang menegaskan keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkirkan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan

keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Hal yang seperti inilah yang diperingatkan oleh Pasal 185 Ayat (4), yang menegaskan:

- keterangan beberapa saksi berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat,
- apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Ketentuan Pasal 185 Ayat (4) jelaslah bagi kita, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Saksi yang jumlahnya banyak tapi berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mereka akan dikategorikan saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan antara yang satu dengan yang lain, mengakibatkan keterangan yang saling bertentangan itu, harus disingkirkan sebagai alat bukti, sebab ditinjau dari segi hukum, keterangan semacam itu tidak mempunyai nilai pembuktian maupun kekuatan pembuktian.

Menilai kebenaran beberapa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Namun



dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 Ayat (6) menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan:

1) Persesuaian antara keterangan saksi,

Persesuaian harus jelas tampak penjabarannya dalam pertimbangan hakim, sedemikian rupa jelasnya diuraikan secara terperinci dan sistematis. Tidak seperti yang sering terjadi penguraian analisis persesuaian itu hanya diuraikan secara mengambang dan diskriptif. Sering terjadi analisis persesuaian itu hanya tertuang dalam suatu ungkapan atau kesimpulan singkat yang berbunyi : keterangan para saksi telah memperlihatkan persesuaian, oleh karena itu kesalahan terdakwa telah terbukti. Jikalau dicari persesuaian, oleh karena itu kesalahan terdakwa telah terbukti dan kalau dicari persesuaian itu dalam pertimbangan, tidak dijumpai.

2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain,

Dalam hal ini, jika yang diajukan penuntut umum dalam persidangan pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti lain, baik berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya, harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain tersebut.

3) Alasan saksi memberi keterangan tertentu,

Hakim harus mencari alasan saksi, kenapa memberikan keterangan seperti itu. Jika tidak mengetahui alasan saksi yang pasti akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi misalnya saksi menerangkan bahwa ia tidak begitu pasti apakah memang benar-benar terdakwa

yang ia lihat pada saat peristiwa pidana terjadi. Namun jikalau diperhatikan, baik dari raut muka, tinggi badan serta rambutnya, sangat bersesuaian betul dengan terdakwa. Contoh disini, saksi memberikan keterangan dengan suatu pernyataan keadaan yang kurang pasti. Tentu ada sebab dan alasannya mengapa saksi memberikan keterangan tentang suatu keadaan diri terdakwa yang tidak pasti. Hakim berperan menggali alasan saksi. Mungkin alasan saksi benar-benar mempunyai dasar alasan yang dapat diterima akal. umpamanya, sebabnya saksi tidak berani memastikan terdakwalah yang dilihatnya sebagai pelaku tindak pidana, karena kejadian itu terjadi pada waktu malam, sehingga yang dapat dilihatnya hanya ciri-ciri pelaku saja. Sering juga terjadi sudah lama penglihatan saksi agak kabur, yang menyebabkan dia tidak dapat mengenal dengan pasti pelaku tindak pidana.<sup>67</sup>

Menilai kekuatan pembuktian saksi ada baiknya kembali melihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan ada dua jenis:

a. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi :

1) Karena saksi menolak bersumpah,

Kemungkinan penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam Pasal 161 KUHAP. Meskipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Keadaan

---

<sup>67</sup> Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1982 No. 185 K/Pid/1982

seperti ini menurut Pasal 161 Ayat (2) nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim. Keterangan yang diberikan tanpa disumpah karena saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti namun Pasal 161 Ayat (2) menilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim. Apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

2) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah.

Keterangan yang diberikan tanpa sumpah diatur dalam Pasal 161 KUHAP, yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah ternyata tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan, dalam hal ini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan kesaksiaan yang dibacakan di sidang pengadilan. Ketentuan Pasal 161 Ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah. Jadi, sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya:

- dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim.
- atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai saling

persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada memenuhi batas minimum pembuktian.

Keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan perlu diingatkan mengenai keterangan saksi yang dibacakan disidang dipengadilan tetapi keterangan itu dulunya pada waktu pemeriksaan penyidikan diberikan saksi dengan mengucapkan sumpah, terhadap keterangan seperti ini tetap di nilai sebagai alat bukti yang sah.

3) Karena hubungan kekeluargaan.

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah kecuali mereka menghendakinya, dan hendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa. Seandainya penuntut umum atau terdakwa tidak menyetujui mereka sebagai saksi dengan disumpah, Pasal 169 Ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan “tanpa sumpah”. Namun di sini pun undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan seperti ini. Barangkali, untuk mengetahui nilai keterangan mereka yang tergolong pada Pasal 168, harus kembali melihat pada Pasal 161 Ayat (2) Pasal 185 Ayat (7) KUHAP:

- keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti,
- tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim,
- atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan

menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.

4) Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171 KUHAP.

Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan tanpa sumpah, di sidang pengadilan. Nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Sekalipun demikian keterangan itu tidak merupakan alat bukti yang sah, penjelasan Pasal 171 KUHAP telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu, dapat dipakai sebagai petunjuk.

Melihat beberapa faktor penyebab seorang saksi memberi keterangan tanpa sumpah, kita coba menyimpulkan sifat dan nilai kekuatan bukti yang melekat pada keterangan tersebut. Titik tolak untuk mengambil kesimpulan umum dalam hal ini ialah Pasal 185 Ayat (7) tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 161 Ayat (2), maupun Pasal 169 Ayat (2) dan penjelasan Pasal 171 KUHAP. Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan tersebut, secara umum dapat kita simpulkan:

- 1) Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti.
- 2) Setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sifatnya saja pun bukan

alat bukti yang sah, dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

- 3) Namun dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah:
  - dapat menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 169 Ayat (2) KUHAP,
  - dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Keterangan tanpa sumpah agar dipergunakan baik sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk, harus dibarengi dengan syarat:

- 1) Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah, syarat ini sifatnya kasuistis misalnya telah ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa.
- 2) Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- 3) Kemudian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian,

Hakim tidak terikat untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah, tergantung kepada pendapat penilaian hakim, dalam arti:

- 1) Hakim bebas untuk mempergunakannya. Hakim dapat

mempergunakannya tapi sebaliknya dapat menyampingkannya.

- 2) Hakim tidak terikat untuk menilainya. Ia dapat menilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan pembuktian atau menguatkan keyakinan maupun sebagai petunjuk atau dengan kata lain, tidak ada kewajiban mesti menilainya.

b. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah.

Sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang yakni:

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa saksi akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya,
- 2) Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang berupa ulang dari cerita orang lain, tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti,
- 3) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan keterangan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah,
- 4) Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Dengan demikian dapat dilihat, bukan unsur pengucapan sumpah atau janji saja yang menentukan sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Beberapa syarat yang harus melekat pada keterangan itu supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Seandainya syarat-syarat itu telah dipenuhi, barulah keterangan itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Mengenai sampai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut.:

1) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

Alat bukti kesaksian “tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna” (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau tidak mengikat.

2) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat menerima atau menyingkirkannya.



Berbeda halnya jika undang-undang sendiri telah menentukan bahwa alat bukti kesaksian mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Jika seandainya undang-undang menentukan demikian, hakim tidak boleh menilai kekuatan pembuktiannya, hakim secara bulat harus terikat untuk mempergunakannya dalam putusan, tidak lagi berwenang untuk menilainya secara bebas. Patut diingat, hakim dalam mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian, harus benar-benar bertanggung jawab. Jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus kepada kesewenangan-wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi. Kebebasan penilaian itu tidak diawasi oleh rasa tanggung jawab, kebebasan itu akan berbalik menjadi ironi dan sekaligus akan bersifat tragis. Kebenaran penilaian tanpa diawasi rasa tanggung jawab yang tinggi, bisa berakibat orang yang jahat akan mengenyam keuntungan. Orang yang tak bersalah akan sengsara sebagai akibat kesewenangan dan kecongkakan dalam mempergunakan kebebasan tersebut. Jikalau dalam satu kasus telah benar-benar cukup bukti berdasar keterangan saksi, kebebasan hakim menilai kebenaran dan keterangan saksi-saksi, harus berpedoman pada tujuan mewujudkan kebenaran sejati. Perwujudan kebenaran sejati itulah tanggung jawab moral kebebasan penilaian diletakkan hakim. Peletakan tanggung jawab moral kebebasan penilaian hakim dititiksentalkan pada tujuan perwujudan kebenaran sejati, akan terhindar dari sifat kecongkakan dan kesewenangan.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP .<sup>68</sup>

- 1) Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya,
- 2) Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai

---

<sup>68</sup>*Ibid*, hal 274

nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *adecharge* maupun dengan keterangan ahli atau alibi.



**BAB IV**  
**PELAKSANAAN DAN HAMBATAN**  
**YANG DI HADAPI OLEH LPSK DALAM MEMBERIKAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER YANG**  
**TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

**4.1 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower oleh LPSK**

Pembentukan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara garis besar dilatarbelakangi oleh dua hal yakni<sup>69</sup> :

*Pertama*, undang-undang dibentuk untuk menyempurnakan proses peradilan pidana di Indonesia, dimana dalam penjelasan umum undang-undang menguraikan bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

*Kedua*, undang-undang dibentuk dengan semangat untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana. Penjelasan umum undang-undang menyatakan bahwa dalam rangka

---

<sup>69</sup> Penyempurnaan Naskah Akademik Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hal 1-2

menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.

Terkait dengan keberadaan LPSK dalam ranah penegakan hukum dan hak asasi manusia, undang-undang telah mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan LPSK. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Mencermati karakteristik tugas dan kewenangannya LPSK merupakan lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana. Kemudian dalam perkembangannya sistem peradilan pidana menjadi sistem yang tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada kepentingan pihak korban maupun saksi. Untuk itulah kelembagaan LPSK harus dibangun dan dikembangkan agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat sinergis dengan fungsi maupun kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Undang-undang menyatakan bahwa LPSK merupakan lembaga yang mandiri. Selanjutnya dalam penjelasan menyebutkan bahwa lembaga yang mandiri adalah lembaga yang independen, tanpa campur tangan pihak manapun. Sebagai lembaga yang mandiri, maka LPSK tidak berada di bawah kekuasaan lembaga manapun, apakah kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Artinya, lembaga atau pihak manapun tidak boleh melakukan campur tangan. LPSK, baik sebagai lembaga maupun sebagai personal individu, pimpinan dan para anggotanya, wajib menolak campur tangan pihak

manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Pilihan sebagai lembaga mandiri ini, dilatarbelakangi oleh keinginan pembuat undang-undang agar LPSK menjadi lembaga yang tidak dikuasai oleh kepentingan-kepentingan pihak manapun, tetapi sebagai lembaga yang sungguh-sungguh mampu mengabdikan pada kepentingan penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban di Indonesia.

Dalam tugas perlindungan bagi saksi dan korban, keberadaan LPSK sendiri dipastikan tidak akan dapat terlepas dari keberadaan dan aktivitas instansi, dinas, badan, lembaga pemerintahan atau lembaga negara maupun konteks sosial kemasyarakatan lainnya. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan umum angka 6, bahwa perlindungan wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Atas dasar itulah tugas yang diembankan oleh undang-undang kepada LPSK, dalam implementasinya akan bertaut erat dengan tugas dan fungsi lembaga lainnya dalam proses bekerjanya peradilan pidana. Seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta institusi penegak hukum lainnya, atau “instansi terkait yang berwenang” sebagaimana disebut dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.<sup>70</sup>

Perlindungan yang diberikan melalui undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah perlindungan bersifat khusus baik dari aspek prosedural maupun substansinya. Setiap permohonan yang masuk ke LPSK akan dilakukan penelaahan mengenai sifat pentingnya keterangan saksi dan korban dalam pengungkapan suatu tindak pidana, bobot ancaman yang serius, tingkat kerusakan yang diderita oleh saksi dan atau korban, serta berorientasi pada perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana tertentu dan/atau dalam hal kondisi yang sangat mengancam nyawa dan keselamatan

---

<sup>70</sup>Pasal 36 ayat (1) yang dimaksud “instansi terkait yang berwenang” adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh saksi dan/atau korban.

si saksi atau korban. Sebagaimana dinyatakan undang-undang, bahwa perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka konteks pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/ atau korban.

Terkait dengan aspek pelaksanaan pada lini substantif sebagaimana diatur pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara garis besar terdapat empat peran LPSK dalam menjamin hak-hak saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yakni :

*Pertama*, peran untuk memberikan jaminan perlindungan fisik yang diberikan oleh LPSK. Yakni :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda (Pasal 5 Ayat (1) a); Perlindungan dari ancaman (Pasal 5 Ayat (1) a);
- b. Mendapatkan identitas baru (Pasal 5 Ayat (1) i); dan Mendapatkan tempat kediaman baru (Pasal 5 Ayat (1) j).

*Kedua*, peran untuk memberikan jaminan hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada semua tahapan proses hukum yang dijalankan. Yakni :

- a. Saksi dan atau korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung (Pasal 5 Ayat (1) c);
- b. Saksi dan atau korban akan didampingi penerjemah, dalam hal keterbatasan atau terdapat hambatan berbahasa (Pasal 5 Ayat (1) d);

- c. Saksi dan atau korban terbebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 Ayat (1) e);
- d. Saksi dan/atau korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 Ayat (1) f);
- e. Saksi dan/atau korban akan diberitahukan dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 Ayat (1) h);
- f. Saksi dan atau korban berhak didampingi oleh penasihat hukum untuk mendapatkan nasihat-nasihat hukum (Pasal 5 Ayat (1) i); bentuk perlindungan hukum bagi saksi, korban, dan pelapor untuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporannya (misalnya terkait dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi) (Pasal 10 Ayat (1)); serta memberikan rekomendasi kepada hakim agar bagi tersangka yang berkontribusi (sebagai saksi/ *collaborator of justice*) untuk diberikan keringanan hukuman atas partisipasinya dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang besar (Pasal 10 Ayat (2));

*Ketiga*, peran untuk memberikan dukungan pembiayaan. Yakni: Biaya transportasi (Pasal 5 Ayat (1) k) dan Biaya hidup sementara (Pasal 5 Ayat (1) m);

*Keempat*, peran untuk memberikan dan memfasilitasi hak-hak reparasi (pemulihan) bagi korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yakni: Bantuan medis (Pasal 6 a); Bantuan rehabilitasi psiko-sosial (Pasal 6 b). Pengajuan kompensasi bagi korban (Pasal 7 Ayat (1) a) dan Pengajuan restitusi bagi korban (Pasal 7 Ayat (1) b).

Dalam kerangka tugas, fungsi, dan kewenangan di LPSK, perlindungan bagi *whistleblower* merujuk pada UU Nomor 13 Tahun 2006. Walaupun tidak secara khusus menyebutkannya dengan istilah *whistleblower*, undang-undang ini menyebutkannya sebagai pelapor. Pelapor adalah orang

yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Pengertian ini mensyaratkan bahwa seorang pelapor dalam UU ini hanya terkait dengan laporan dalam konteks pidana dan harus dilaporkan kepada penegak hukum, aparat penegak hukum yang dimaksud tentunya yang memiliki kewenangan yang terkait dengan penindakan laporan tindak pidana seperti: Penyelidik Polri, Penyelidik KPK, Penyelidik Komnas HAM, Penyelidik PPATK dan beberapa instansi lainnya. Disamping itu pula pelapor tersebut dalam melaporkan adanya tindak pidana juga harus memenuhi persyaratan lainnya yakni harus memberikan keterangan dengan itikad baik, yang dimaksud dengan itikad baik ini adalah tidak memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Syarat terakhir ini sengaja dicantumkan untuk menekankan kepada setiap pelapor untuk tidak memanfaatkan statusnya untuk kepentingan dan interes yang justru akan merusak.

Hal lain yang cukup penting dikemukakan berkenaan dengan tugas dan fungsi LPSK, adalah apa yang diatur dalam Pasal 10. Pada Pasal 10 Ayat (1), LPSK mendapatkan mandat dari undang-undang untuk memastikan perlindungan kepada saksi, korban dan pelapor. Bahwa saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sehubungan dengan laporan dan kesaksiannya. Pasal 10 Ayat (2) juga memberikan tugas bagi LPSK untuk memastikan keringanan hukuman bagi Saksi yang juga tersangka. Yakni seorang Saksi yang juga menjadi tersangka (secara umum biasa disebut sebagai: saksi mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum) dalam suatu tindak pidana yang sama jenisnya yang tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Meskipun kewenangan keringanan hukuman mutlak merupakan otoritas hakim, Pasal 10 Ayat (2) ini jelas mengaitkan tugas dan fungsi LPSK dalam proses



persidangan untuk memastikan keringanan bagi seorang saksi yang juga tersangka ikut serta dalam program perlindungan saksi LPSK.<sup>71</sup>

UU tidak menjelaskan maksud yang lebih rinci dari hal ini, namun dapat ditafsirkan bahwa saksi dalam kategori ini berstatus sebagai saksi yang juga tersangka yang membantu mengungkapkan kasus pidana<sup>72</sup>, dapat berupa :

- a. memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya;
- b. memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan;
- c. dan kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum; dan
- d. Frase "dalam kasus yang sama" dalam rumusan pasal diatas. Jika maksud frase ini adalah hanya dalam kasus-kasus dimana posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama.

Dimasukannya ketentuan ini dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bukan tanpa alasan. Munculnya kasus-kasus pidana berat menyodorkan banyak tantangan bagi para penyidik dan jaksa. Kebanyakan dari kasus-kasus ini melibatkan tindak kriminal yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain selama jangka waktu tertentu, baik melalui koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi. Ikatan seperti ini seringkali saling menguntungkan yang akan menyebabkan para pelaku tersebut untuk bersatu dalam

---

<sup>71</sup> Supriadi Widodo Eddyono, *Masa Depan Perlindungan Whistleblower dan peran LPSK*, Koalisi Perlindungan Saksi, 2008

<sup>72</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, *Tantangan Perlindungan Justice Collaborator dalam UU No 13 Tahun 2006*. Koalisi Perlindungan Saksi, 2008

menghadapi penyidikan atau kemungkinan adanya sebuah tuntutan untuk melindungi kepentingan mereka

Sehubungan dengan sifat dasar dari kasus-kasus *organized crime* atau *white collar crime*, maka kasus-kasus ini lebih sulit untuk dibuktikan daripada dengan kasus tindak pidana kriminal lainnya. Pertimbangan halangan berikut ini<sup>73</sup>, yang sering ditemukan mencakup :

- a. Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya;
- b. Dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait didalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu, sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya ke aparat yang berwenang;
- c. Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud;
- d. Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada "tempat kejadian perkara" yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku;
- e. Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan, atau dipercayakan pada orang lain;
- f. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi, atau menghalangi saksi bekerja sama dengan aparat penegak hukum;

---

<sup>73</sup>*Ibid*

- g. Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada susah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak, dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.

Dalam kasus korupsi para penyidik dan jaksa di Indonesia juga menghadapi halangan tambahan dalam menyelidiki dan menuntut kasus-kasus seperti ini. Kenyataan bahwa perekonomian di negara ini sangat berdasarkan pada uang tunai, sehingga pendeteksian transaksi tunai yang mencurigakan semakin sulit. Selain itu, korupsi yang terjadi oleh oknum aparat pemerintah di negara ini seringkali nampak diatur secara vertikal, dengan partisipasi dari para pejabat di tingkat yang lebih tinggi yang mempunyai posisi cukup kuat untuk membujuk pejabat yang berada di tingkat lebih rendah agar tidak bekerjasama, atau sebaliknya untuk menghalangi penyidikan.

Karena masalah-masalah yang melekat pada kasus-kasus korupsi publik, kebanyakan jaksa pada kasus korupsi yang besar di beberapa negara bergantung sebagian pada kerjasama dari mereka yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kejahatan ini dan keterlibatan mereka di dalamnya. Selain dari kasus korupsi, penanganan kasus kejahatan terorganisir, kasus penipuan akuntansi korporat, dan juga banyak tipe dari kejahatan kompleks lainnya yang melibatkan banyak terdakwa sangat bergantung pada bukti yang disediakan oleh mereka yang memiliki pengetahuan langsung atas kejahatan ini.

Kadangkala "orang dalam" ini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan dengan caranya tersendiri. Orang dalam dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Selain dari memberikan petunjuk bagi para penyidik, orang dalam ini kadangkala berpartisipasi dalam penyidikan dengan menyamar, merekam

bukti suara atau video sebagai bukti penting dalam penuntutan. Akhimya, orang dalam ini dapat menjadi saksi yang sangat penting sewaktu persidangan, memberi bukti sebagai orang pertama, saksi mata dari kejahatan dan atas kegiatan para terdakwa. Untuk membujuk para orang dalam agar mau bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan dari pelaku lainnya dalam tindak kriminal ini, maka dibutuhkan menggunakan beberapa jenis perangkat hukum yang mampu menerobos kebuntuan.

Oleh karena seorang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu organisasi kejahatan memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional. Maka sekarang banyak negara telah membentuk peraturan atau kebijakan untuk memfasilitasi kerjasama dari orang-orang tersebut dalam penyidikan perkara yang melibatkan kejahatan terorganisir. Individu-individu tersebut dikenal dengan sejumlah nama, termasuk saksi yang bekerja sama, saksi mahkota, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara, “*supergrasses*” dan *pentiti* (bahasa Itali yang berarti “mereka yang telah tobat”)<sup>74</sup>.

Berdasarkan pendapat para ahli, tidak ada unsur moral yang terkait dalam motivasinya untuk bekerjasama. Kebanyakan dari mereka bekerjasama melakukannya dengan harapan akan menerima kekebalan atau setidaknya pengurangan hukuman penjara dan perlindungan fisik untuk dirinya dan keluarganya. Dalam aturan di beberapa negara lainnya, orang-orang seperti ini adalah peserta utama dalam program perlindungan saksi. Kombinasi keringanan dalam (atau bahkan kekebalan dari) penuntutan dengan perlindungan saksi dianggap sebagai alat yang sangat kuat dalam keberhasilan penuntutan perkara kejahatan terorganisir.

Namun dalam praktiknya memang dapat mengangkat beberapa isu-isu

---

<sup>74</sup> Praktek Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir, UNODC, hal 17

etika karena dapat juga dipandang sebagai pemberian hadiah kepada penjahat dengan pembebasan hukuman dari tindak pidananya. Untuk membahas kekhawatiran tersebut, “keuntungan” yang diberikan sejumlah sistem hukum kepada kolaborator bukan kekebalan seutuhnya dari keterlibatannya dalam tindak pidana, melainkan hukuman yang lebih ringan yang hanya dapat diberikan pada akhir kerjasamanya dalam proses persidangan. Peraturan dan kebijakan pada sejumlah negara dengan jelas memisahkan penerimaan dalam program perlindungan saksi dari keuntungan apapun yang dapat diberikan kepada peserta oleh penuntut umum ataupun oleh pengadilan dengan mempertimbangkan tindak pidana terdahulu, dan peraturan dan kebijakan tersebut menyatakan bahwa kolaborator hukum perlu menjalankan hukuman penjara untuk tindak pidananya.

Dalam penerapannya saat ini, Pasal 10 tersebut masih dipahami secara berbeda baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penerapan pasal tersebut ialah:

- a. Terkait Pasal 10 Ayat (2), apakah ada prasyarat tertentu terkait dengan status pemohon perlindungan (saksi tersangka) ini?
- b. Dalam praktiknya, perkara mana sebaiknya yang harus didahulukan penuntutannya? Apakah perkara yang dilaporkannya terlebih dahulu atautkah perkara dimana seorang saksi menjadi tersangka? Atautkah kedua-duanya bisa dilakukan secara bersamaan?
- c. Sejauh mana aparat penegak hukum mengapresiasi keputusan dari LPSK mengenai perlindungan terhadap pasal tersebut, karena dalam praktiknya posisi LPSK yang menetapkan seseorang pelapor harus mendapatkan pengurangan hukuman berdasarkan Pasal 10 (2) ini dianggap sebagai intervensi atas kewenangan aparat penegak hukum lain.

Hal-hal di atas dalam praktiknya menyulitkan pemberian perlindungan oleh LPSK, baik terhadap pelapor maupun saksi tersangka, oleh karena itulah diperlukan sebuah formulasi baru terhadap pasal tersebut.

Dalam kurun waktu dua tahun LPSK, telah melaksanakan beberapa perlindungan bagi *whistleblower*. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap Pelapor yang dijadikan Terdakwa dalam perkara Pencemaran Nama Baik dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, akhirnya oleh Majelis Hakim diputus bebas.
- b. Terhadap Pelapor dan Saksi, juga Terdakwa untuk kasus yang sama, hukumannya dikurangi 1/3 dari Terdakwa yang lain (paling ringan).
- c. Mendampingi Pelapor untuk menyampaikan laporannya ke Aparat Penegak Hukum
- d. Perlindungan pelapor/saksi di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana telah dimandatkan oleh undang-undang, LPSK memiliki tiga besaran bidang tugas substantif yakni pemberian perlindungan, pemberian bantuan, dan fasilitasi permohonan kompensasi serta restitusi. Dalam pelaksanaan layanan perlindungan saksi, pada Agustus 2008 – Desember 2009 LPSK telah menerima 84 permohonan perlindungan dan surat tembusan. Terdiri dari 67 permohonan perlindungan saksi dan 17 surat tembusan dari berbagai instansi pemerintah, lembaga negara maupun perorangan. Perkara tindak pidana yang melibatkan pemohon sebagai saksi dan/ atau korban cukup beragam, mulai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana penggelapan, pembunuhan serta korupsi. Dalam layanan pemberian bantuan, kompensasi, dan restitusi, terdapat 12 permohonan untuk pemberian bantuan, kompensasi dan restitusi, terdiri atas 2 (dua) permohonan bantuan, 4 (empat) permohonan kompensasi, dan 6

(enam) permohonan restitusi.<sup>75</sup>

Sedangkan di tahun 2010 terdapat 154 (seratus lima puluh empat) permohonan yang diajukan kepada LPSK, dari jumlah permohonan tersebut terkait dengan; tindak pidana korupsi 27, tindak pidana terorisme, tindak pidana KDRT 9 dan tindak pidana umum 117. Kemudian sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) permohonan telah dibahas dalam rapat paripurna pada tahun 2010, dari 133 (seratus tiga puluh tiga) permohonan yang telah dibahas dalam rapat paripurna tersebut 53 (lima puluh tiga) permohonan diputuskan untuk diterima dan selanjutnya diproses dalam layanan perlindungan, bantuan, serta kompensasi dan restitusi, 76 permohonan tidak diterima, dan 4 permohonan dilakukan pendalaman.<sup>76</sup>

Permohonan yang ditolak didasarkan pada beberapa pertimbangan;

*pertama*, permohonan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana persyaratan yang dinyatakan oleh undang-undang;

*kedua*, tidak dilengkapinya berkas-berkas yang dimintakan oleh satuan tugas UP 2 LPSK kepada pemohon sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

*ketiga*, subyek dan obyek permohonan bukan merupakan kewenangan LPSK.

Dari segi status hukum pemohon, terdapat beberapa kategori pemohon yang teridentifikasi berdasarkan permohonan yang masuk ke LPSK. Status hukum pemohon tersebut didalamnya menyangkut kasus-kasus yang terkait dengan kasus yang secara substansi dimohonkan dimana keterangan si pemohon memang benar-benar penting untuk mengungkap kasus. Dari 154 permohonan, terdapat 51 pemohon yang berstatus sebagai saksi, 32 pemohon yang berstatus sebagai korban, 42 pemohon berstatus sebagai pelapor, 16 pemohon berstatus sebagai tersangka, 9 orang pemohon berstatus sebagai

---

<sup>75</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Catatan reflektif tentang peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, 8 Agustus 2010

<sup>76</sup> *Ibid*

terdakwa, dan 4 pemohon berstatus sebagai terpidana.

Kebanyakan pemohon yang datang untuk meminta perlindungan pada LPSK adalah pemohon yang merasa dirinya dalam keadaan yang terancam, baik secara fisik maupun non fisik atau kedua-duanya. Berdasarkan data permohonan yang ada ancaman non fisik terlihat dominan yakni sekitar 68%. Ancaman non fisik tersebut mencakup, serangan hukum atas pelapor atau saksi yang kemudian dikriminalisasi atas laporan atau kesaksiannya, ancaman untuk diberhentikan atau dihambat karir kerjanya karena yang bersangkutan memberikan keterangan yang merugikan institusi atau atasannya, serta stigma dilingkungan keluarga atau masyarakat. Ancaman fisik sekitar 12% dan ancaman fisik dan non fisik sebesar 20%.<sup>77</sup>

Kembali kepada kasus Susno Duadji, dimana telah terjadi perdebatan seputar penetapan Susno sebagai tersangka dan isu absennya perlindungan hukum terhadap sang peniup peluit. Pertanyaan mendasarnya, apakah semestinya Susno mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang telah dia ungkapkan?

Ada pendapat yang menyatakan bahwa Susno Duadji tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai *whistleblower*, seperti yang dikatakan oleh Adnan Topan Husodo<sup>78</sup>. Hal ini disebabkan karena untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ada beberapa persyaratan yang sayangnya dalam kasus Susno tidak dipenuhi.<sup>79</sup>

*Pertama*, Susno hanya bermain pada wilayah pemberitaan media massa dalam mengungkap kasus permainan hukum atas perkara pajak Gayus Tambunan. Meskipun kemudian fakta atas pengakuan Susno kian terang, dan beberapa pejabat publik diproses secara hukum, posisi Susno yang tidak

---

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> Wakil koordinator Indonesia Corruption Watch.

<sup>79</sup> Adnan Topan Husodo, *Susno Duadji, Peniup Peluit, dan Isu Perang Bintang*, VHR Media.com, diakses terakhir tanggal 21 Mei 2011



pernah menjadi saksi atau pelapor membuat perlindungan hukum menjadi sulit diberikan kepadanya. Perlindungan hukum diberikan hanya bagi pihak yang telah melaporkan tindak pidana secara rahasia. Dengan mengungkap masalah tersebut kepada publik melalui media massa, persyaratan untuk mendapatkan perlindungan hukum menjadi tidak terpenuhi.

*Kedua*, Susno tidak pernah melaporkan adanya praktik mafia hukum itu kepada aparat penegak hukum. Meskipun ada pelaporan kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, karena Satgas bukanlah bagian dari penegak hukum, maka sulit bagi Susno untuk dianggap sebagai pelapor. Semestinya Susno melaporkan temuan atas praktik mafia hukum itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, sehingga dirinya akan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sebagaimana saksi atau pelapor lainnya yang telah diberikan perlindungan hukum yang tepat.

Komjen Susno Duadji pernah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan perlindungan Susno terkait dengan pengungkapannya kasus Gayus Tambunan dan PT. Salmah Arwana Lestari (SAL), permohonan Susno disampaikan pada LPSK tanggal 4 Mei 2010 dan saat itu yang bersangkutan masih sebagai saksi, sedangkan seminggu kemudian atau 11 Mei 2010 Susno ditetapkan sebagai tersangka. Perlu diingat, jika dikaitkan dengan kasus pembukaan blokir rekening atau yang dikenal dengan kasus mafia hukum pajak, Susno Duadji harus diposisikan sebagai orang yang telah berjasa dalam bidang penegakan hukum karena mengungkap kasus tersebut. Tanpa peran Susno, tidak akan mungkin kasus tersebut terungkap. Dengan diungkapnya kasus tersebut, kita juga dapat mengetahui secara nyata adanya mafia hukum dalam kasus tersebut. Jika merujuk pada pengertian saksi menurut undang-undang, posisi Susno dapat dikatakan sebagai saksi. Sebab, dengan jabatan yang disandang saat itu, dia adalah orang yang sangat banyak tahu mengenai barang bukti yang terkait dengan pembukaan blokir rekening dan penanganan kasus yang melibatkan

Gayus Tambunan.

Hal itu sesuai dengan isi Pasal 1 butir 1 UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal itu menyebutkan, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Menurut pendapat Rudi Satrio<sup>80</sup>, Susno Duadji berhak untuk mengajukan perlindungan dengan posisi sebagai saksi. Selanjutnya, menjadi kewajiban negara melalui LPSK meresponsnya. Meskipun ketika Susno Duadji dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus PT Salmah Arowana Lestari dan kasus pilkada Jabar, tetap memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK, asal memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan. Menurut Pasal 28 UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban.
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban.
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban.
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Hal itu diperkuat Pasal 10 Ayat 2 UU No 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Tetapi, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Jadi, seorang saksi dan sekaligus sebagai seorang tersangka (terdakwa) mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari LPSK.

---

<sup>80</sup>Rudy Satriyo Mukantardjo, Staf pengajar hukum pidana FH UI, Jawa Pos, 31 Mei 2010

Hanya, Susno tetap dapat dituntut ke persidangan. Namun, bagi Susno terdapat jaminan bahwa atas kesaksiannya akan memperoleh keringanan hukuman.

Karena itu, meski Susno berstatus tersangka dan ditahan di rumah tahanan negara (rutan), dia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan saksi dan dapat menempati safe house. Posisi negara wajib untuk memberikan perlindungan sepanjang memenuhi syarat untuk hal tersebut. Itulah porsi yang dapat negara berikan kepada Susno Duadji dan sekaligus itulah porsi hak yang dimiliki oleh Susno Duadji.

Menindaklanjuti permohonan perlindungan Susno Duadji yang diajukan pada 4 Mei 2010, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sejak awal Mei 2010 mulai mengumpulkan informasi dan bukti-bukti untuk memverifikasi apakah jenderal bintang tiga ini memang memenuhi syarat untuk diberi perlindungan atau tidak. Pengumpulan informasi dan bukti-bukti untuk memverifikasi apakah Susno Duadji dapat dilindungi atau tidak dilakukan LPSK dengan cara melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti Tim Penyidik Polri, Pengacara Susno Duadji, Susno Duadji sendiri, dan beberapa pihak lainnya yang berhubungan dengan kasus ini. Setelah data-data yang dikumpulkan itu dipelajari dan dianggap cukup, pada tanggal 24 Mei 2010, Jam 15.45 WIB Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar Rapat Paripurna untuk membahas apakah Susno Duadji bisa dilindungi atau tidak.

Rapat Paripurna yang dihadiri oleh 5 Anggota LPSK tersebut kemudian memutuskan bahwa Susno Duadji terlibat dalam 4 (empat) kasus yaitu: (1) Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh tersangka Gayus Tambunan, (2) Tindak Pidana Laporan Pencemaran Nama Baik, (3) Pelanggaran Kode Etik Polri, dan (4) Tindak Pidana Korupsi/Suap PT Salmah Arowana Lestari (SAL).

Berdasarkan pemilahan di atas, disimpulkan bahwa:<sup>81</sup>

- a. Untuk Kasus (1) Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Tersangka Gayus Tambunan, LPSK menilai bahwa Susno Duadji dapat diberi perlindungan fisik, hukum, dan pemenuhan hak-hak prosedural sebagai saksi dan *whistleblower* (Pasal 5 Ayat 1 UU No 13 Tahun 2006 Jo Pasal 10 Ayat 1);
- b. Untuk Kasus (4) Tindak Pidana Korupsi/Suap PT Salmah Arowana Lestari (SAL), LPSK menilai bahwa posisi Susno Duadji adalah sebagai tersangka, saksi, dan *whistle blower*. Dalam kasus ini LPSK akan memberikan perlindungan fisik, hukum, dan pemenuhan hak-hak prosedural kepada Susno Duadji sebagai saksi dan *whistleblower*. Perlindungan yang diberikan LPSK dalam kasus ini tidak berarti menganulir status Susno Duadji sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Keterangan atau kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan;
- c. Untuk Kasus (2) Tindak Pidana Laporan Pencemaran Nama Baik, LPSK menilai bahwa Susno Duadji adalah Pelapor yang dilaporkan balik.
- d. Untuk Kasus (3) Pelanggaran Kode Etik Polri, LPSK menilai bahwa itu adalah wewenang Polri, LPSK tidak bisa mengintervensi karena itu bukan ranah LPSK.

Alasan diberikannya perlindungan fisik, hukum, dan pemenuhan hak-hak prosedural kepada Susno Duadji karena:<sup>82</sup>

- a. Susno Duadji telah mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis;

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pegawai LPSK pada tanggal 10 Mei 2010

<sup>82</sup> *Ibid*

- b. LPSK menilai bahwa keterangan Susno Duadji penting untuk mengungkap kasus tersebut
- c. LPSK menilai adanya unsur ancaman/teror yang dialami oleh Susno Duadji, di mana dirinya dan istrinya diikuti oleh orang yang tidak dikenal;
- d. LPSK menilai bahwa perlindungan yang diberikan kepada Susno Duadji dalam kasus korupsi didasarkan pada Pasal 5 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, beliau cukup membuktikan bahwa ada potensi ancaman yang beliau dan keluarganya terima;

Untuk itu, Rapat Paripurna LPSK memutuskan bahwa:<sup>83</sup>

- a. Permohonan Perlindungan Susno Duadji dinyatakan berhak untuk mendapatkan perlindungan fisik bagi pemohon dan keluarganya, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak-hak prosedural;
- b. Keputusan ini akan disampaikan kepada yang bersangkutan. mengenai bentuk perlindungan fisik akan ditawarkan kepada Susno Duadji untuk ikut menentukan bentuk perlindungan seperti apa yang diinginkannya.

Kemudian dalam pelaksanaan perlindungan fisik yang diberikan LPSK yaitu berupa penempatan di rumah aman, terkendala dengan Mabes Polri karena yang bersangkutan juga terkena perkara lain yakni korupsi Pilkada Jawa Barat dan oleh Mabes Polri ditempatkan di Rutan Mako Brimob, sehingga LPSK tidak dapat menempatkan Susno Duadji di rumah aman. Penahanan terhadap Susno Duadji menurut penyidik Mabes Polri, bahwa berdasarkan pemeriksaan beberapa saksi diperoleh bukti permulaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Susno Duadji, yaitu telah menerima suap dari Syahril Djohan dalam proses hukum kasus PT Salmah Arwana Lestari dan pemotongan dana bantuan pengamanan pemilu saat

---

<sup>83</sup> *Ibid*

menjadi Kapolda Jawa Barat, sehingga oleh penyidik ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.<sup>84</sup> Sedangkan tidak ditempatkannya di tempat aman sesuai permintaan LPSK, pihak Mabes Polri tidak dapat memenuhinya, hal ini menurut penjelasan Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Zainuri Lubis menyatakan bahwa safe house (tempat aman) hanya ditujukan bagi saksi dan korban yang memenuhi syarat. Sedangkan, seseorang yang sudah berstatus tersangka seharusnya berada di rumah tahanan negara.<sup>85</sup>

Selanjutnya, dalam proses peradilan dan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Susno Duadji dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Majelis Hakim yang di ketuai oleh Charis Mardiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 24 Maret 2011 menilai bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sesuai dakwaan kedua dan dakwaan pertama alternatif kelima. Selain itu Susno Duadji juga harus membayar uang pengganti senilai Rp 4 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Jika tidak dibayar, akan disita harta bendanya atau diganti dengan kurungan selama 1 tahun.

Susno Duadji terbukti menerima suap Rp 500 juta dari Haposan Hutagalung melalui Sjahril Djohan dalam penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari. Susno juga terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat Kepala Polda Jabar dengan memerintahkan pemotongan dana pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat pada tahun 2008 untuk penggunaan yang tidak semestinya. Majelis hakim menilai, perbuatannya tersebut merugikan negara sebesar Rp 8,1 miliar. Susno terbukti melanggar Pasal 11 *jo* Pasal 18 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 *jo* Pasal 18 dalam undang-undang yang sama.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan penyidik Mabes Polri pada tanggal 19 Mei 2011.

<sup>85</sup> Koran Tempo, Kamis, 27 Mei 2010, halaman A6.

Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah Susno Duadji mengungkap adanya penyimpangan di Mabes Polri dan berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap *whistleblower* telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dilaksanakan oleh LPSK, walaupun masih belum sesuai dengan harapan banyak pihak, yang menginginkan bahwa seorang *whistleblower* dibebaskan dari segala tuntutan pidana atau di divonis dengan seringan-singannya sebagai wujud penghargaan atas pengorbanan yang telah dilakukan dengan mengungkapkan adanya tindak pidana ke publik atau kepada pihak yang berwenang (penegak hukum).

#### 4.2 Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower oleh LPSK

Pengalaman selama mengimplementasikan undang-undang menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang cukup signifikan khususnya dalam konteks kelembagaan, kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK, serta hubungan/ koordinasi antar lembaga (khususnya penegak hukum) dalam melaksanakan perlindungan. Permasalahan kelembagaan, diperlukan LPSK yang *powerfull* untuk memastikan aspek logistik berjalan baik, dari segi administratif-fasilitatif maupun lini pelaksanaan substansi tugas dan fungsi lembaga. Prototipe organisasi seperti LPSK yang memiliki tugas, fungsi, kewenangan, dan rentang tanggung jawab yang cukup besar sehingga membutuhkan struktur organisasi yang mampu memberikan dukungan administrasi fasilitatif secara optimal.<sup>86</sup>

Aspek kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK patut menjadi titik perhatian bagi perbaikan kedepan.

---

<sup>86</sup>Lihat Pasal 18 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan undang-undang adalah terkait dengan pemahaman atas tugas, fungsi, dan kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan yang seringkali bersinggungan dengan kewenangan penegak hukum lain, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 10. Jika kita menelusuri dokumen-dokumen risalah pembentukan undang-undang ini jelas pembentukan LPSK adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pelapor, sebagaimana telah diakomodir dalam Pasal 10. Karena pengaturannya belum memadai perlu dilakukan perbaikan pengaturan mengenai pemohon dalam status pelapor/ informan/ *whistleblower*.<sup>87</sup>

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah empat tahun berlaku dan diundangkan sebagai hukum positif. Secara nyata, praktik pelaksanaan dan penegakan undang-undang telah memasuki usia tiga tahun terhitung sejak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ditetapkan anggotanya. Namun demikian terdapat banyak permasalahan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dirumuskan sebagai berikut :

*Pertama*, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini diberlakukan masih memiliki keterbatasan dalam berbagai definisi-definisi kunci yang terkait dengan lingkup pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Definisi-definisi kunci dalam konteks perlindungan saksi dan korban seharusnya melihat konteks hukum nasional yang berlaku di Indonesia dan keselarasannya dengan aturan, standar, maupun norma internasional yang berlaku dalam hal perlindungan saksi dan korban.

*Kedua*, keterbatasan dalam rumusan-rumusan definisi kunci maupun

<sup>87</sup>Terkait dengan pembahasan Pasal 10 Lihat : a. Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja RUU Perlindungan Saksi dan Korban RUU Perlindungan saksi dan Korban Komisi III DPR RI dengan Pakar Hukum Pidana (Prof. Dr. Muladi, SH, Prof. Dr. JE Sahetapy, SH, MA, dan Prof. Dr. Arif Gosita, SH), 15 Juni 2006; b. Laporan Komisi III DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan keputusan atas RUU tentang Perlindungan saksi dan Korban, 18 Juli 2006; dan c. Risalah Rapat Kerja RUU Perlindungan Saksi dan Korban Komisi III DPR RI dengan Menhukham, 13 Juli 2006.



prosedur-prosedur yang diberlakukan dalam undang-undang dalam praktiknya memunculkan kesulitan untuk operasionalisasinya. Hal itu ditunjukkan dengan ragam penafsiran atas rumusan-rumusan pasal di undang-undang yang pada akhirnya memunculkan ketidakpastian dan celah hukum dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

*Ketiga*, aspek pengaturan kelembagaan LPSK dalam undang-undang berlaku saat ini belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Keterbatasan kewenangan LPSK dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia serta keuangan berimplikasi pada bobot kualitas pemberian layanan perlindungan saksi dan korban.

*Keempat*, upaya-upaya LPSK untuk melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait yang berwenang yang pada praktiknya masih terdapat masalah dalam implementasinya termasuk dalam hal ini adalah pemahaman dan penafsiran instansi mitra LPSK atas lingkup kewenangan LPSK. terdapat perbedaan penafsiran antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, terhadap makna yang terkandung dalam pengertian “saksi yang juga tersangka” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban., sehingga menimbulkan sengketa kewenangan antara LPSK dengan Polri, sengketa terjadi saat adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK dengan meminta penghentian penyidikan dan atau penahanan pelapor/*whistleblower*, tetapi tidak dipenuhi oleh penyidik kepolisian. Untuk itu diperlukan pengkajian yang komprehensif serta harmonisasi – sinkronisasi terhadap peraturan perundangan-undangan yang saat ini berlaku (*ius constitutum*) maupun yang rancangan-rancangan undang-undang terkait lainnya sebagai *ius contituendum*.

*Kelima*, tema spesifik yang terkait dengan *whistleblower*/pelapor dalam undang-undang yang saat ini berlaku kurang terelaborasi dengan memadai

dalam rumusan-rumusan pasalnya. Kebutuhan dalam penegakan hukum saat ini dan dimasa mendatang memerlukan mekanisme perlindungan *whistleblower* /pelapor untuk pengungkapan kejahatan/tindak pidana.

Hal-hal yang ditemukan dalam praktik selama ini mendorong LPSK menginisiasi perubahan beberapa pasal di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan LPSK dalam memberikan layanan perlindungan yang memadai dan selaras dengan maksud undang-undang. Khususnya ketentuan mengenai perlindungan terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor dalam Pasal 10 Ayat (1), yang harus diformulasi ulang sehingga dapat menampung konsep perlindungan terhadap *whistleblower*, yaitu harus :

- a. Menegaskan pengertian pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. “Informasi” ini harus diperluas tidak hanya mencakup status pelapor sebagai saksi.
- b. Menegaskan ruang lingkup aparat penegak hukum yakni penyelidik-penyidik, penuntut yang berada dalam institusi Kepolisian, jaksa, Komnas HAM, PPATK, BNN, KPK dll.
- c. Menegaskan bahwa terhadap pelapor tidak hanya diberikan perlindungan hukum namun juga hak-hak lainnya berdasarkan Pasal 5 sesuai dengan keputusan LPSK.
- d. Perlu menegaskan dalam hal apa saja saksi dan korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada saksi pelapor atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, yakni jika Saksi korban yang telah melaporkan tindak pidana, dan bila di laporkan balik oleh orang yang dilaporkannya maka laporan balik tersebut harus dikalahkan prioriotasnya penyidikan dan penuntutannya oleh Kepolisian dan Kejaksaan atau aparat

penegak hukum lainnya.

- e. Di tegaskan beberapa pengertian baru;
  - “atas laporan” yakni laporan yang diberikannya kepada aparat penegak hukum terkait dengan adanya dugaan tindak pidana, mencakup pula laporan yang terkait dengan UU Korupsi, UU PPATK, UU terorisme, UU lainnya yang telah mengatur secara khusus.
  - “kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya” yakni keterangan saksi yang akan tercatat dalam: pengaduan yang di verifikasi oleh komisi Khusus, BAP penyidik, BAP Penuntut dan Keterangan dalam persidangan.
- f. Aparat penegak hukum harus mengapresiasi keputusan dari LPSK mengenai perlindungan terhadap pasal tersebut, karena dalam prakteknya posisi LPSK yang menetapkan seseorang pelapor harus mendapatkan perlindungan dalam Pasal 10 Ayat (1) ini jarang diindahkan oleh aparat penegak hukum lainnya. Karena dianggap melakukan intervensi atas kewenangan aparat penegak hukum lain.
- g. Disusun kriteria atau persyaratan perlindungan dalam pasal tersebut sehingga disamakan dengan persyaratan perlindungan saksi dalam Pasal 28 UU No 13 Tahun 2006 kecuali mengenai intimidasi dan ancaman.

Untuk mewujudkan formulasi tersebut diatas, sehingga dapat menampung konsep perlindungan terhadap *whistleblower*, maka dalam rancangan revisi UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diserahkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bersama Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada tanggal 6 Mei 2011 kepada Menteri Hukum dan Ham, khususnya dalam perlindungan pelapor

(*whistleblower*) dilakukan penambahan pasal-pasal baru, yaitu<sup>88</sup> :

#### **Pasal 10A**

- (1) Pelapor selain berhak atas perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), dan Pasal 9, juga berhak untuk:
  - a. tidak dituntut secara hukum baik pidana, administratif maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
  - b. tidak diberhentikan, dimutasi atau dikurangi hak-hak kepegawaiannya; dan
  - c. jaminan kerahasiaan identitas.
- (2) Dalam hal Pelapor yang telah menginformasikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, namun dilaporkan balik oleh orang yang dilaporkannya maka laporan tersebut harus dihentikan penyidikan dan penuntutannya oleh aparat penegak hukum.
- (3) Dalam hal laporan pelapor terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kepada pelapor dapat diberikan penghargaan dalam membantu pengungkapan perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan penghargaan setelah adanya keputusan perlindungan dari LPSK.
- (5) Aparat penegak hukum wajib melaksanakan keputusan LPSK mengenai perlindungan terhadap pelapor.

#### **Pasal 10B**

- (1) Seorang saksi yang juga berstatus sebagai tersangka yang telah memberikan keterangan atau kesaksian yang membantu aparat penegak hukum dalam pengungkapan suatu kasus pidana berhak mendapatkan,

---

<sup>88</sup> Lihat Rancangan revisi UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hal 11-12.

penanganan secara khusus, perlindungan dan penghargaan.

- (2) Dalam hal seorang Saksi yang juga berstatus sebagai tersangka telah atau akan memberikan keterangan baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan yang membantu pengungkapan kasus, dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki keterangan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana;
  - b. dalam kondisi terancam dan terindimidasi;
  - c. bukan merupakan pelaku utama atau pelaku intelektual dalam suatu perkara tindak pidana; dan
  - d. keterangan yang disampaikan dengan itikad baik.
- (4) LPSK dapat menilai kontribusi saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keterangan dari aparat penegak hukum yang menangani perkaranya.

#### **Pasal 10C**

- (1) Keputusan pemberian perlindungan terhadap saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B, dapat berupa:
  - a. pemisahan tempat tahanan yang berjauhan dengan tersangka lainnya
  - b. pemberkasan yang terpisah dengan terdakwa lain.
- (2) Perlindungan yang diberikan mencakup perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan berupa:

- a. keringanan tuntutan maupun hukuman; atau
  - b. penghentian penuntutan.
- (4) Dalam hal LPSK memutuskan bahwa saksi tersangka berhak mendapatkan penanganan secara khusus, perlindungan atau penghargaan, LPSK dapat menyampaikannya kepada aparat penegak hukum dan kepada Pengadilan.
- (5) Aparat penegak hukum wajib melaksanakan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dalam rancangan revisi UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diserahkan tersebut sudah tercantum secara jelas bentuk perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower* atau *justice of collaborator*, dengan harapan tidak ada lagi kriminalisasi yang diterima oleh para pelapor atau *whistleblower* sehingga dapat memacu munculnya *whistleblower-whistleblower* baru kasus tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

- a. Berdasarkan sejarah dan perkembangannya di negara-negara *Anglo Saxon*, serta contoh-contoh kasus di berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan *whistleblower* adalah orang “dalam” sebuah organisasi atau kelompok yang kemudian membocorkan rahasia atau mengungkapkan fakta adanya suatu pelanggaran atau pidana kepada publik. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa seorang *whistleblower* haruslah orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri adanya tindak pidana yang kemudian mengungkapkannya ke publik atau melaporkan kepada pihak berwenang (aparatus penegak hukum). Seorang *whistleblower* yang juga terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya dan mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum secara khusus disebut dengan *Participant Whistleblower* atau ada juga yang menyebut *Collaborate of Justice Whistleblower* yang memenuhi kualifikasi tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagai kompensasi pengorbanan yang dilakukannya.

Susno Duadji adalah salah satu contoh yang dapat dikualifikasikan sebagai *whistleblower* dan berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006, karena telah membocorkan rahasia atau mengungkapkan fakta kepada publik tentang adanya suatu tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi didalam institusinya sendiri, yaitu dalam proses penanganan kasus Gayus Tambunan dan PT Salmah Arwana Lestari. Dengan diungkapnya kasus itu, masyarakat dapat mengetahui secara nyata adanya mafia hukum. Sebagai Kabareskrim yang disandang saat itu, Susno adalah orang yang sangat banyak tahu

dan melihat sendiri mengenai penanganan kasus yang terkait dengan pembukaan blokir rekening milik Gayus Tambunan, dengan demikian Susno Duadji juga dapat diklasifikasikan sebagai saksi.

- b. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak menyebutkan secara tegas perlindungan hukum bagi “*whistleblower* (peniup peluit)”, Secara yuridis formal yang dilindungi oleh undang-undang hanyalah Saksi dan Korban, sedangkan pengertian saksi menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”, Sehingga *whistleblower* (peniup peluit) yang berhak mendapat perlindungan hukum harus memenuhi klasifikasi sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Istilah pengungkap fakta atau *whistleblower* (peniup peluit) adalah istilah lain bagi saksi yang mengetahui sendiri, melihat sendiri ketika suatu perbuatan pidana yang akan, sedang atau telah terjadi dan mengungkapkannya kepada publik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981) menyebut istilah lain yang pada prinsip pengertiannya sama dengan pengungkap fakta (*whistleblower*) yakni : ‘pelapor’ (Pasal 108 KUHAP), ‘pengadu’ (Pasal 72 KUHAP), ‘saksi korban’ (Pasal 160 KUHAP), ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ (Pasal 80 dan 81 KUHAP), ‘pihak yang dirugikan’ (Pasal 98 dan 99 KUHAP) . Dalam praktek hukum dikenal istilah ‘saksi mahkota’, ‘saksi utama’, saksi mata’ dan ‘saksi kunci’. Istilah yang disebut dalam KUHAP tersebut adalah yang mengetahui sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu tindak pidana yang terjadi, yang mempunyai nilai persaksian dan berkepentingan untuk menegakkan



hukum, keadilan dan kebenaran. Dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia eksistensi dan kedudukan hukum seorang saksi dipandang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana dan bahkan saksi adalah merupakan alat bukti yang utama menurut Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana ditentukan dalam KUHAP sebagai acuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki tiga besaran bidang tugas substantif yakni pemberian perlindungan, pemberian bantuan, dan fasilitasi permohonan kompensasi serta restitusi. Bentuk-bentuk perlindungan yang telah dilakukan LPSK antara lain :

- 1) Memberikan perlindungan kepada Pelapor yang dijadikan Terdakwa dalam perkara Pencemaran Nama Baik dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, sehingga oleh Majelis Hakim diputus bebas.
- 2) Memastikan Pelapor dan Saksi, juga Terdakwa untuk kasus yang sama, hukumannya dikurangi 1/3 dari Terdakwa yang lain (paling ringan).
- 3) Mendampingi Pelapor untuk menyampaikan laporannya ke Aparat Penegak Hukum
- 4) Memberikan Perlindungan pelapor/saksi di Lembaga Masyarakat.

Untuk kasus Susno Duadji, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyimpulkan bahwa Susno Duadji dapat diberikan perlindungan fisik, hukum, dan pemenuhan hak-hak prosedural sebagai saksi dan *whistleblower* (Pasal 5 Ayat 1 UU No 13 Tahun 2006 Jo Pasal 10 Ayat 1), walaupun posisi Susno Duadji juga sebagai tersangka. Perlindungan yang diberikan LPSK tidak berarti menganulir status Susno Duadji sebagai tersangka dalam kasus yang sama, keterangan atau

kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Permasalahan yang dihadapi oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada *whistleblower* salah satunya adalah adanya kelemahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu :

- 1) Masih memiliki keterbatasan dalam berbagai definisi-definisi kunci yang terkait dengan lingkup pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di Indonesia.
- 2) Adanya ragam penafsiran atas rumusan pasal yang berbeda-beda oleh instansi mitra LPSK atas lingkup kewenangan LPSK, sehingga memunculkan ketidakpastian dan sengketa kewenangan dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.
- 3) Terbatasnya kewenangan LPSK dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia serta keuangan yang berimplikasi pada bobot kualitas pemberian layanan perlindungan kepada saksi dan korban.
- 4) Tema spesifik yang terkait dengan *whistleblower*/pelapor dalam undang-undang yang saat ini berlaku kurang terelaborasi dengan memadai dalam rumusan-rumusan pasalnya.

## 5.2 Saran

- a. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pentingnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, serta guna menghindari adanya penilaian negative dari komunitas internasional yang tentunya akan berdampak buruk terhadap integritas penegakan hukum di Indonesia, maka disarankan untuk segera melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dinilai masih belum memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan *whistleblower*.

- b. Pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diserahkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bersama-sama Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada tanggal 6 Mei 2011.
- c. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pelapor, saksi atau *whistleblower* yang saat ini tersebar di berbagai peraturan perundangan-undangan serta lembaga yang berwenang, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan menimbulkan sengketa kewenangan antar aparat penegak hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower*.
- d. Selain itu diperlukan komitmen dan kerjasama yang lebih kuat antara LPSK dengan lembaga penegak hukum yang disepakati melalui MoU, sehingga pemberian perlindungan hukum kepada *whistleblower* yang telah diputuskan oleh LPSK harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dengan harapan tidak akan terjadi lagi kriminalisasi terhadap *whistleblower* atau pelapor sesuai dengan amanat UU No. 13 Tahun 2006

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/MAJALAH

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- \_\_\_\_\_*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.
- Pedoman Untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Traficking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, International Organization for Migration (IOM) 2005.
- Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta , Sinar Grafika , 2006.
- \_\_\_\_\_*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum (Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Lubis, T. Mulya, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia (Isu dan Tindakan)*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit 2009.
- Yanuar, Purwaning M, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Mulyadi, Mahmud, *Modul Perkuliahan Semester Ganjil (III) Tahun Akademik 2007/2008 Konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pasca Sarjana USU*, 2007.
- Quentin Dempster, *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*, Jakarta, Elsam-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 2006.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006.
- Sanusi, Lian Nury, *Undang-Undang RI No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban*, Jakarta, Kawan Pustaka 2006.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mamudji, Sri dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan

**Universitas Indonesia**

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Soedarso, Teguh, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Majalah Kesaksian, Media Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta edisi I Januari-Februari 2010.

Fuady, Munir *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti 2006.

UNODC, *Praktek Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Catatan reflektif tentang peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, 8 Agustus 2010.

Majalah Pledoi, Fokus, *Menanti LPSK ?*, No.10 Volume I 2007.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Penyempurnaan Naskah Akademik Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Lubis, Todung Mulya, *Catatan Hukum (Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini ?)*, Jakarta, Kompas.

#### **UNDANG-UNDANG**

Indonesia *Undang- Undang Nomor. 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, LN No.137, TLN No.4250

\_\_\_\_\_ *Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, LN No. 58, TLN No. 4720

\_\_\_\_\_ *Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, LN No. 64, TLN No. 4635.

\_\_\_\_\_ *Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, LN No. 122, TLN No. 5164.

#### **MAKALAH/ARTIKEL**

M. Hernowo, *Perlindungan saksi, saat api melalap rumah*, Kompas, Kamis 5 April 2007

You, Jong-Sung, *A Normative Theory of Corruption as Injustice*, makalah yang dipresentasikan dalam *Comparative Politics Research Workshop* (Harvard University, November 2003).

Eddyono, Supriadi Widodo *Masa Depan Perlindungan Whistleblower dan peran*

LPSK.

\_\_\_\_\_ *Tantangan Perlindungan Justice Collaborator dalam UU No 13 Tahun 2006.*

Kompas, Politik dan Hukum, *Perlindungan Saksi, Saat Api Melalap Rumah*, 5 April 2007.

Arifin, Achmad Zainal *Fenomena Whistleblower dan Pemberantasan Korupsi*, Kompas, Artikel, 30 April 2005.

Albert O. Hirschman. *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 0-674-27660-4 (paper), 1970.

Hiariej, Eddy O.S. Legal Opini , *Permohonan pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

\_\_\_\_\_ *Tetap dijatuhi pidana bilamana terlibat dalam kejahatan*, Newsletter Komisi Hukum Nasional (KHN), Vol.10, 6 Juli 2010.

Simon Crittle, *The Last Good Father*, Jakarta : Voila Books (Penerbit Hikmah),

Mulyadi, Mahmud *Membangun Paradigma Filosofis Tujuan Pidanaan Indonesia*, Materi Perkuliahan Pembaharuan Hukum Pidana Program S2 Ilmu Hukum SPS USU T.A 2007/2008.

## INTERNET

Indriyanto Seno Adji, *Urgensi Perlindungan Saksi*, 9 Desember 2005, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org).

*Koalisi Perlindungan Saksi, Bersama Rakyat Membasmi Korupsi*, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org).

Koalisi Perlindungan Saksi, *Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas* [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) diakses terakhir kali tanggal 7 Mei 2011

Dina Zenita (Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch), *Praktek Perlindungan Saksi di Jerman* , [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) diakses terakhir kali tanggal 7 Mei 2011

Yanti Gunarsih, *Pendampingan korban, Hakim terlalu berketat pada KUHP* [www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), diakses tanggal 10 Mei 2011.

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) *Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Sebuah Observasi Awal oleh Indonesia Corruption Watch*, diakses terakhir kali tanggal 10 Mei 2011.

*www.hukumonline, Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Ratifikasi UNCAC).*

Romli Atmasasmita (Ketua Forum 2004), Artikel : *Perlindungan Saksi dalam perkara Korupsi*, *www.antikorupsi.org*, diakses terakhir kali tanggal 10 Mei 2011.

